


Modul
Pembelajaran

Sejarah Ketatanegaraan RI.

....

Dr. Jamil, S. Pd, M. AP



MODUL I

KETATANEGARAAN MASA KOLONIALISME

Pendahuluan

Dalam modul I ini akan dibahas tentang ketatanegaraan masa kolonialisme dan selanjutnya secara spesifik membahas Hindia Belanda, eksistensi VOC dan pendudukan Jepang.

Tujuan Instruksional Khusus

Diharapkan Mahasiswa Dapat:

1. Menjelaskan ketatanegaraan masa Hindia Belanda
2. Menjelaskan eksistensi VOC
3. Menjelaskan ketatanegaraan pendudukan Jepang

A. Hindia Belanda

Sebelum berdirinya *Negara Republik Indonesia* pada tanggal 17 Agustus 1945, Negara Indonesia merupakan daerah jajahan dari Negara Belanda dengan nama *Nederland Indische atau Hindia Belanda*, selama 350 tahun, yaitu sejak masuknya *Verinegde Oos Indische Compagnie (VOC)* di Indonesia pada tahun 1602 sampai 1942, yaitu masuknya penjajahan Jepang, dari tahun 1942 sampai tahun 1945, tepatnya dari tanggal 8 Maret 1942 sampai tanggal 17 Agustus 1945.

Dari segi hukum Tatanegara Hindia Belanda itu dahulu tidak dapat disebut sebagai negara karena tidak memenuhi unsur-unsur untuk adanya negara yaitu: wilayah, warga negara, pemerintah yang berdaulat.

Unsur wilayah memang ada, yaitu yang nanti akan menjadi wilayah Indonesia. Demikian juga unsur warga yang dulu disebut kaula negara; bahkan pada waktu itu kaula negara Hindia Belanda dibagi menjadi tiga golongan, yaitu :

1. Golongan orang Eropa

Penyebutan ini sifatnya politis karena sesungguhnya yang dimaksud golongan ini hanyalah orang Belanda.

2. **Golongan orang Timur Asing**

Ini dibedakan menjadi dua, yaitu golongan orang Timur Asing Tionghoa dan golongan Timur Asing bukan Tionghoa.

3. **Golongan orang Bumi Putera**

Ini adalah orang-orang bangsa Indonesia asli orang-orang nenek moyangnya telah berabad-abad tinggal dan mendiami bumi Indonesia.

Pembedaan kaula Negara Hindia Belanda menjadi tiga golongan tersebut berdasarkan kepentingan yang bersifat politis-yuridis, yaitu bahwa untuk masing-masing golongan tersebut diberlakukan hukum yang berbeda-beda; jadi masing-masing golongan mempunyai hukum sendiri-sendiri.

Tetapi unsur yang ketiga, yaitu pemerintah yang berdaulat, inilah yang tidak ada tidak terpenuhi kedaulatan kata lainnya kekuasaan tertinggi; sedangkan artinya adalah kekuasaan yang dalam taraf terakhir dan tertinggi wewenang memberikan keputusan. Di dalam pemikiran tentang negara dan hukum ada empat macam teori kedaulatan, yaitu: Teori kedaulatan Tuhan, Teori kedaulatan Negara, Teori kedaulatan Hukum, dan Teori kedaulatan Rakyat.

Penguasa tertinggi dan tunggal di Hindia Belanda dahulu adalah Gubernur Jenderal, tetapi ini tidak lain hanyalah merupakan wakil dari Ratu Belanda untuk Hindia Belanda, yang bertanggung jawab kepada Ratu Belanda melalui Menteri Jajahan.

Disamping itu kekuasaan tertinggi untuk membentuk peraturan perundang-undangan, yaitu membentuk konstitusi Kerajaan Belanda, juga berada di negeri Belanda. Berdasarkan Konstitusi Kerajaan Belanda tersebut kemudian dibentuk peraturan perundang-undangan untuk daerah-daerah jajahannya, yaitu Hindia Belanda, Suriname, dan Curacau; yang dewasa ini telah merdeka.

Jadi dengan demikian Hindia Belanda tidak dapat disebut sebagai Negara. Adapun peraturan perundangan-perundangan yang berlaku untuk Hindia Belanda adalah :

1. *Wet*, peraturan ini dibentuk oleh badan pembentukan undang-undang di Negara Belanda, yaitu Mahkota (Raja bersama-sama dengan para menterinya bersama-sama dengan parlemen).
2. *Algemene Maatsregelen van Bestuur (AMvB)*, peraturan ini dibentuk oleh mahkota sendiri.
3. *Ordonnantie*, peraturan ini dibentuk oleh Gubernur Jenderal bersama-sama dengan *Volksraad* (DPR) ini sejak tahun 1918, sebab *Volksraad* baru dibentuk pada tahun 1918 oleh *Gubernur Jendral Mr. Graaf van Limburg Stirum*.
4. *Regeerings Verordeningen (Rv)*, peraturan ini dibentuk oleh Gubernur Jendral. Jadi kedua peraturan-peraturan tersebut yang terakhir ini dibentuk oleh badan pembentuk undang-undang di Hindia Belanda.

Keempat peraturan perundangan-perundangan tersebut secara bersama-sama disebut *Algemene Verordeningen* atau peraturan umum. Namun demikian sifat umumnya itu bukanlah menunjukkan sifat peraturan perundang-undangan tersebut melainkan menunjukkan pada sifat kekuasaan badan-badan berwenang membentuk peraturan perundangan-perundangan tersebut sifat umumnya; dalam arti bahwa kekuasaan yang meliputi seluruh wilayah negara semua orang yang berada di dalam wilayah negara tersebut. Di samping itu ada yang disebut *Locale Verordeningen* atau peraturan lokal sifat lokalnya, inipun juga bukan menunjukkan sifat peraturan dan menunjukkan sifat kekuasaan pejabat yang berwenang membentuknya yaitu Gubernur, Residen, Wedana, dan Camat.

B. Eksistensi VOC

Sejak semula maksudnya sejak datangnya VOC pada tahun 1602 sistem pemerintahan adalah konsentralisasi. VOC dimaksudkan adalah sebuah perkumpulan yang bergerak dalam dunia perdagangan, namun ia diberi hak-hak kenegaraan oleh pemerintah Negara Belanda, yaitu :

- Hak untuk mencetak dan mengedarkan mata uang,
- Hak untuk membentuk angkatan perang, dan

- Hak untuk mengadakan perjanjian dengan negara-negara lain.

Semula VOC hanya berkedudukan di Batavia (baca: Jakarta), tetapi setelah mengalami perkembangannya kemudian membuka cabang-cabangnya di daerah-daerah lain di luar Jakarta. Sejak itulah dapat dikatakan sistem pemerintahannya telah melaksanakan asas dekonsentrasi, yaitu asas yang menghendaki wilayah negara dibagi-bagi menjadi wilayah administratif atau wilayah pemerintahan pamong praja, dan disitu ditempatkan wakil Pemerintah Pusat sebagai Pemimpin Pemerintahan di wilayah itu.

Aasas dekonstrasi ini dilaksanakan dengan amat luas, sehingga pemerintah Pamong Praja mempunyai peranan yang penting. Sebagai konsekwensi dilaksanakan asas dekonsentrasi tersebut Wilayah Hindia Belanda dibagi-bagi dalam wilayah-wilayah administrasi jenis umum, yaitu yang menyelenggarakan pemerintahan umum pusat didaerah, ia sebagai cabang Pemerintah Pusat Hindia Belanda di daerah, sedangkan jawatan-jawatan, sebagai pemerintahan administrasi jenis khusus, pada awaktu itu belum berkembang.

Pemerintahan pamong praja tersebut bersifat hirarkis, bertingkat-tingkat dari tingkat yang paling atas hingga tingkat paling bawah, sehingga terdapat tingkat-tingkat pemerintahan pamong praja.

Adapun tingkat-tingkat pemerintahan pamong praja tersebut pada masa terakhir zaman Hindia Belanda adalah sebagai berikut :

Di Jawa dan Madura dibagi menjadi lima tingkat wilayah pemerintahan pamong praja dan tiap-tiap tingkat ditempatkan seorang wakil dari Pemerintahan Pusat sebagai Pemimpin Pemerintah di wilayah itu. Tingkat tertinggi disebut *provinsi atau Gewest* yang dipimpin oleh seorang Kepala Pemerintahan yang bergelar *Gubernur atau Gourvernour*. Tiap-tiap propinsi dibagi-bagi menjadi Karesidenan yang dipimpin oleh seorang Kepala Pemerintahan yang bergelar Residen atau Resident. Tiap-tiap Karesidenan dibagi-bagi menjadi beberapa *Afdeling* yang dipimpin oleh seorang Kepala Pemerintahan yang bergelar *Asisten Residen atau Asisten Residdent*. Bersama dengan itu pula dengan wilayah yang sama terdapat pemerintahan pamong praja yang

disebut Kabupaten atau *Reganschap* yang dipimpin oleh seorang Kepala Pemerintahan yang bergelar *Bupati atau Regent*. Tiap Kabupaten dibagi menjadi *Kawadenan atau District* yang dipimpin oleh seorang Kepala Pemerintahan yang bergelar Wedana. Tiap Kewedanan dibagi lagi menjadi Kecamatan atau *Order-District* yang masing-masing dikepalai oleh Camat atau Asisten Wedana. Tiap Kecamatan meliputi beberapa Desa yang dikepalai I oleh seorang Kepala Desa.

Sedangkan untuk daerah-daerah luar Jawa dan Madura susunan dan tingkat-tingkat wilayah pemerintahan pamong praja ini agak berbeda sedikit, yaitu tingkat yang tertinggi disebut *Propinsi atau Gewest* yang dipimpin oleh seorang Kepala Pemerintahan yang bergelar *Gubernur atau Gouvernour*. Tiap-tiap provinsi dibagi menjadi *Karesidenan atau Residansi* yang dipimpin oleh seorang Kepala Pemerintahan yang bergelar *Residen atau Residant*. Tiap karesidenan dibagi menjadi beberapa Afdeling yang dipimpin oleh seorang Kepala Pemerintahan yang bergelar *Asisten Residen atau Asisten Residant*. Tiap Afdeling dibagi beberapa Order Afdeling yang dikepalai oleh seorang *Kontrolling atau Controleur*. Tiap Order Afdeling dibagi menjadi beberapa *Kawedanan atau District* yang dikepalai oleh seorang Kepala Pemerintahan yang bergelar Wedana atau Demang, selanjutnya tiap kawedanan dibagi menjadi menjadi beberapa Kecamatan atau Order District yang dikepalai oleh seorang Kepala Pemerintahan yang bergelar Camat, dan tiap Kecamatan meliputi beberapa Desa atau Marga atau Kuria atau Nagari atau nama lainnya yang dikepalai oleh Kepala Desa atau namanya. Baik untuk Jawa dan Madura maupun di luar Jawa dan Madura jabatan-jabatan Gubernur, Residen, Asisten Residen, dan Kontrolling harus dijabat oleh orang Belanda, sedangkan jabatan lainnya dapat dipegang oleh bangsa Indonesia. Meskipun telah dilaksanakan asas dekonstruksi namun hingga tahun 1903 sistem Pemerintahan Hindia Belanda di daerah-daerah yang dikuasai secara langsung masih bersifat sentralistis, dengan pemerintahan pamong praja sebagai pelaksana asas dekonsentrasia tersebut. Baru kemudian pada tahun 1903 dikeluarkan Decentralisatiewet 1903 (Wet 23 Juli 1903; Ind. Stb. No. 329 Tahun 1903).

Berdasarkan wet ini Pemerintah Hindia Belanda membentuk daerah otonom meskipun masih sangat terbatas. *Put Wet* memberi kemungkinan dibentuknya Dewan Perwakilan Rakyat di daerah otonom tersebut, di luar daerah otonom yang telah ada sebelumnya yaitu Desa dan Daerah Swapraja yang adanya itu berdasarkan hukum asli Indonesia. Sementara itu sejak tanggal 20 Mei 1908 timbullah pergerakan nasional yang antara lain menuntut supaya Hindia Belanda diberi status dominant dalam ikatan Negeri Belanda, dan supaya dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Pusat yang mempunyai kekuasaan untuk ikut serta menetapkan Undang-Undang dan mengawasi kebijakan Pemerintah Pusat.

Bahkan lebih dari itu telah terdengar tuntutan Negara Indonesia merdeka terlepas dari ikatan Kerajaan Belanda. Jadi secara Formal Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1903 mengesahkan asas desentralisasi, asas di mana tercantum dalam Regeeringsreglement 1854 yang kemudian nanti mulai tanggal 1 Januari 1926 berganti nama *Wet op de Staatsregeling* atau dikenal dengan singkatannya *IS*. Adapun yang menjadi latar belakang politik sehingga Pemerintah Belanda melaksanakan asas desentralisasi di Hindia Belanda *Mr. Amrah Muslimin* mengemukakan sebagai berikut:

1. Pemerasan tenaga rakyat Indonesia dalam penanaman paksa tanaman cultures, yang memberikan hasil bumi untuk Pemerintah Belanda untuk dijual di pasaran dunia, sehingga menimbulkan keuntungan yang besar bagi Pemerintahan Belanda.
2. Timbul gerakan di Negara Belanda di antara orang-orang Belanda yang progresif, monety culture stelsel untuk mengembalikan, biarpun tidak dalam bentuk kontan, hutang moril (ereschuld) dari negeri Belanda, terdiri dari keuntungan yang didapat dari pelaksanaan cultuur-stelsel kepada rakyat Indonesia.
3. Dianutnya “Politik Kemurnian” (ethische politiek) yang bertujuan meninggikan tingkat kecerdasan dan kehidupan sosial ekonomi rakyat Indonesia. Pemerintah Belanda berharap dengan proses akulturasi

mendekatkan rakyat Indonesia pada rakyat Belanda dengan demikian memperoleh keuntungan antara Negeri Belanda dan Indonesia sebagai bagian Kerajaan Belanda bentuk lama.

4. Ethische politiek dari negeri Belanda ini mengambil haluan yang lain dari yang dimaksud semula.
5. Gerakan-gerakan kemerdekaan yang di tahun-tahun berikutnya hidup dengan subur, sehingga mengakibatkan kemerdekaan Republik Indonesia pada dewasa ini

Dalam perkembangan selanjutnya Decentralisatiewet 1903 ternyata kurang memenuhi perkembangan serta kebutuhan zaman, maka disempurnakan guna memberi kemungkinan lebih luas terhadap pembentukan daerah otonom. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut dikeluarkanlah Bestuur Shervormingswet 1922 (Wet tanggal 6 Pebruari 1922; Ind. Stb. No. 261 tahun 1922) beserta peraturan pelaksanaan lainnya. Kecuali membuat ketentuan tentang desentralisasi Bestuurshevorming 1922 membuat pula ketentuan tentang dekonsentrasi. Namun demikian pemerintah daerah-daerah otonom pada masa Hindia Belanda belum mempunyai peranan dan tidak begitu dikenal masyarakat. Hal mana antara lain disebabkan bahwa baik menurut Decentrlistatiewet 1903 maupun menurut Bestuur shervormingswet 1922 arahan yang diserahkan menjadi urusan daerah otonom masih sedikit. Selain itu Kepala Daerah Otonom Propinsi adalah Gubernur yang bersangkutan, Kepala Daerah Otonom Regenchap atau Kabupaten adalah Bupati yang bersangkutan, dan Kepala Daerah Otonom Groepsgemeenschappen adalah Residen. Gubernur, Bupati dan Residen semuanya adalah pejabat Kepala Pemerintahan Pamong Praja.

Jadi mereka mempunyai kedudukan bersifat dualistis yaitu sebagai alat pemerintahan pusat dan sebagai alat pemerintahan daerah otonom. Kantor Pemerintahan Daerah Otonom menjadi satu Kantor Pemerintahan Pamong Praja. Dengan politik demikian pemerintah pusat mengawasi jalannya pemerintahan daerah otonom dengan intensif. Jadi meskipun pemerintah Kerajaan Belanda sampai tahun 1903 di Hindia Belanda baru melaksanakan asas dekonsentrasi, tetapi tidak berarti

bahwa pada waktu itu belum ada otonomi atau daerah otonom, karena berdasarkan hukum asli Indonesia telah berjalan otonomi asli yaitu dalam daerah Swapraja dan Desa. Namun demikian sesuai politik penjajahannya Belanda khusus dalam bidang pemerintahan, diusahakan bahwa pelaksanaan pemerintah di daerah diusahakan sedemikian rupa sehingga mudah diawasi dan dikendalikan dari pusat Pemerintah Pusat, maka Pemerintahan Hindia Belanda mengutamakan asas dekonsentrasi. Istilah Desa dipakai di Jawa dan Madura, sedangkan di daerah lain di luar Jawa dan Madura disebut: Kampung mukim, Negeri, Marga di Sumatera; di Kalimantan disebut Kampung atau Temenggungan; di Sulawesi disebut Wanua Distrik Pekosan; di Nusa Tenggara Barat disebut Banjar; Lombok di Nusa Tenggara Timur disebut Manora Laringu Kenaian, Kefeteran, Kedaton; di Maluku dan Irian Jaya disebut Soa, Hoana, Negory. Demikian juga nama gelar kepala kesatuan masyarakat hukum itupun berlainan antara satu tempat dengan tempat lainnya.

Setelah Indonesia mengalami penjajahan Belanda selama 350 tahun (dari tahun 1602 sampai tahun 1942), ganti Indonesia di bawah penduduk bala tentara Jepang dari tanggal 8 Maret 1942 sampai tanggal 17 Agustus 1945. Menurut propaganda yang dilancarkan oleh Jepang kedatangan di Indonesia ini bukannya untuk menjajah, melainkan untuk membebaskan saudara mudanya, yaitu bangsa Indonesia, dari belenggu penjajahan Belanda.

C. Pendudukan Jepang

Pada zaman Pendudukan Jepang ketatanegaraan Indonesia dapat dikatakan tidak mengalami perubahan dari yang berlaku zaman Hindia Belanda. Sebab Jepang yang masuk ke Indonesia pada tahun 1942 hanya mengeluarkan satu UU Peralihan yaitu UU No. 1 Tahun 1942. UU ini berisi pemberlakuan terhadap ketatanegaraan Hindia Belanda yang telah ada. Penggantian pada umumnya hanya terbatas pada istilah-istilah saja sehingga masuk istilah Jepang seperti gun Sei Kan (Gubernur jenderal), Cuoo Sang-in (Voolksraad) dan lain-lain. Pamong praja dan Bupati-bupati seperti yang ada

pada zaman Hindia Belanda tetap dihidupkan pada zaman Jepang di bawah penjajahan yang lebih ketat.

Kedatangan Jepang untuk menjajah, hal ini terbukti dari kekejaman serta penindasannya terhadap bangsa Indonesia. Dalam pendudukan bala tentara Jepang ini pada prinsipnya tidak mengadakan perubahan apa-apa di bidang pemerintahan negara, kecuali mengganti nama dengan bahasa Jepang dan jabatan yang dulunya diduduki oleh bangsa Belanda diganti oleh bangsa Jepang. Sementara itu sesuai dengan politik pemerintahan pendudukan bala tentara Jepang, Indonesia dibagi menjadi tiga daerah, yaitu :

1. Daerah yang meliputi pulau Sumatera berada di bawah kekuasaan Angkatan Darat, yang berkedudukan di Bukit Tinggi.
2. Daerah yang meliputi pulau Jawa berada di bawah kekuasaan Angkatan Darat, yang berkedudukan di Jakarta.
3. Daerah-daerah selebihnya berada di bawah kekuasaan Angkatan Laut yang berkedudukan di Makassar.

Pertanyaan:

1. Jelaskan kondisi ketatanegaran pada masa pemerintahan Hindia Belanda!
2. Jelaskan pengkalsifikasian unsur warga Negara pada masa pemerintahan Hindia Belanda!
3. Uraikan secara singkat latar belakang pendirian, ketentuan VOC beserta eksesnya bagi Hindia Belanda dan Indonesia!
4. Uraikan secara singkat kondisi politik, keamanan dan ketatanegaraan di Indonesia pada masa pendudukan Jepang!

Daftar Pustaka:

- Joeniarto, S.H, 1968. Ilmu Hukum Tata Negara dan Sumber-sumber Hukum Tata Negara.? Yayasan Penerbit Gama.
, 1984. Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia, Cetakan Kedua.
 Jakarta, Bumi Aksara

MODUL II

BERDIRINYA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Pendahuluan

Dalam modul II ini akan dibahas tentang berdirinya Negara Republik Indonesia dan selanjutnya secara spesifik membahas proklamasi kemerdekaan Indonesia, arti kemerdekaan bagi Bangsa Indonesia, hubungan antara proklamasi dengan tata hukum dan Negara Republik Indonesia, pendapat pemerintah tentang berdirinya Negara RI, pengakuan kedaulatan bukan satu-satunya determinan, tata-hukum Indonesia adalah tatanan-hukum yang berdiri sendiri dan langkah pertama menyempurnakan Negara.

Tujuan Instruksional Khusus

Diharapkan Mahasiswa Dapat:

1. Mengetahui proses Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
2. Memahami arti Proklamasi Kemerdekaan bagi bangsa Indonesia
3. Menjelaskan hubungan antar proklamasi dengan tata-hukum dan Negara Republik Indonesia
4. Menjelaskan pendapat pemerintah tentang berdirinya Negara Republik Indonesia
5. Menjelaskan pengakuan kedaulatan bukan satu-satunya determinan
6. Menjelaskan keberadaan tata-hukum Indonesia yang berdiri sendiri
7. Menjelaskan langkah pertama dalam menyempurnakan negara

A. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Semula pada masa pendudukan Bala Tentara Jepang banyak orang Indonesia yang percaya terhadap propaganda yang dilancarkan oleh Jepang, yaitu akan membebaskan bangsa Indonesia, yang dikatakan sebagai saudara yang mudanya, dari belenggu penjajahan Belanda, dan setelah itu akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Untuk keperluan ini telah direncanakan dan disusun suatu Badan Pemerintahan Indonesia yang nanti akan menerima kemerdekaan dari Jepang. Karena niat Jepang memang akan menjajah Indonesia, maka segala persiapan-persiapan tersebut dilarang dan dibubarkan. Untuk mempersiapkan pelaksanaan janji Jepang tersebut, maka pada tanggal 29 April 1945 dibentuklah Pemerintahan Pendudukan Bala Tentara Jepang di Jawa suatu badan yang bernama Badan Penyelidik Usaha-

usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPU-PKI), yang pelantikannya dilakukan pada tanggal 28 Mei 1945, dengan tugas pokok merencanakan Organisasi Pemerintahan Nasional Indonesia yang akan menerima kemerdekaan Indonesia dan pihak Jepang, serta membuat rancangan Undang-Undang Dasar untuk Negara Indonesia merdeka nanti. Sebagai persiapan berikutnya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 9 Agustus 1945 oleh Jendral Terauchi. Panitia inilah yang nanti akan bertugas menetapkan Undang-Undang Dasar dan hal-hal yang perlu untuk Indonesia merdeka, yang menurut rencana kemerdekaan Indonesia ini akan diberikan oleh Jepang nanti pada tanggal 24 Agustus 1945. Sebelum tanggal 24 Agustus 1945 Jepang telah mengalami kekalahannya dalam Perang Dunia ke II. Kekelahan Jepang ini disebabkan karena jatuhnya bom atom untuk pertama kalinya oleh pihak Sekutu, yaitu pada tanggal 6 Agustus 1945 di Hiroshima, dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di Nagasaki maka tidak ada pilihan lain bagi Jepang kecuali menyerah kalah tanpa syarat pada tanggal 15 Agustus 1945 kepada pihak Sekutu. Tetapi sementara itu, saat antara jatuhnya Jepang dan sebelum pihak Sekutu berhasil menduduki Indonesia di pergunakan sebaik-baiknya oleh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan itu dikumandangkan pada hari tanggal 17 Agustus 1945, jam 10.00 pagi di Gedung jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta, oleh Ir. Soekarno dan Drs. Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia itu sendiri merupakan bagian dari Pidato Proklamasi, yang berbunyi selengkapnya adalah sebagai berikut.

PIDATO PROKLAMASI

Saudara –saudara sekalian !

Saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha-penting dalam sejarah kita.

Berpuluh-puluh tahun kita Bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun.

Gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan turunnya, tetapi jiwa kita tetap menuju cita-cita.

Juga di dalam jaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-berhenti. Di dalam jaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakekatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri.

Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri, akan dapat berdiri dengan kuatnya.

Maka kami, tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka Rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu seia-sekata berpendapat, bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita.

Saudara-saudara ! Dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu.

Dengarkanlah Proklamasi kami :

PROKLAMASI

Kami Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

Jakarta, 17 Agustus 1945

Atas nama Bangsa Indonesia

SOEKARNO – HATTA

Demikian Saudara-Saudara !

Kita sekarang telah merdeka !

Tidak ada suatu ikatan lagi yang mengikat Tanah-air kita dan Bangsa kita !

Negara Merdeka, Negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi.

Insyallah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu.

Dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 tersebut berdirilah Negara Indonesia merdeka, dan pada saat itu pula lahirnya

Tatahukum Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang dikumandangkan oleh Soekarno Hatta atas nama Bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 tersebut adalah detik penjabolan tertib hukum lama, yaitu tertib hukum kolonial Belanda dan sekaligus merupakan detik pembangunan tertib hukum nasional, Tertib Hukum Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 merupakan titik tolak bagi bangsa Indonesia dalam rangka mewujudkan Pancasila sebagai Sumber daripada segala sumber hukum.

Diatas telah dikemukakan bahwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 berdirilah Negara Indonesia merdeka, dan bersamaan dengan itu lahirlah Tatahukum Indonesia. Ini berarti bahwa sejak saat itu secara formal Tatahukum lama tidak diberlakukan lagi yaitu Tatahukum Hindia Belanda. Namun Undang Undang Dasar bagi Bangsa Indonesia yang merdeka baru disahkan tanggal 18 Agustus 1945, maka untuk mengatasi jangan timbul kekosongan hukum maka kita memfungsikan kalaim Proklamasi 17 Agustus 1945, yang berbunyi: “Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya“, sebagai aturan peralihan. Kemudian disahkan Undang-undang Dasar Negara Indonesia dan dinyatakan mulai berlaku tanggal 18 Agustus 1945, maka hal tersebut masih berlaku Tatahukum lama, ditegaskan dalam pasal II Aturan peralihan yang berbunyi: “Segala Badan Negara dan Peraturan yang masih berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar itu”, maksudnya Undang Undang Dasar 1945. Maka pada tanggal 10 Oktober 1945 keluar Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1945 tentang Badan-badan dan Peraturan Pemerintah dulu. Pasal 1 Peraturan Pemerintah No.2 tahun 1945 menentukan : “Segala Badan-badan Negara dan Peraturan yang ada sampai berdirinya Negara Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar masih berlaku asal saja tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar tersebut”.

Undang-undang Dasar 1945 dibentuk dalam waktu singkat dan keseluruhan, yaitu Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan dan Panitia Persiapan

Kemerdekaan Indonesia ,kurang 100 orang, Oleh Pembentuk Undang-undang Dasar 1945 disadari bahwa untuk membentuk Lembaga-lembaga Negara tingkat pusat, serta Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki Undang-undang Dasar 1945 adalah membutuhkan waktu lama dan segala tenaga dan pikiran juga perhatian masih dipusatkan serta ditujukan untuk mempertahankan Kemerdekaan Indonesia yang baru saja diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Oleh karena itu segala sesuatu diatur dalam Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945, menentukan :

Pasal I Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengatur dan menyelenggarakan kepindahan pemerintah kepada pemerintah Indonesia.

Pasal II Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar itu.

Pasal III Untuk Pertama kali Presiden dan wakil Presiden dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia

Pasal IV Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-undang Dasar, segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan bantuan Komite Nasional Indonesia.

Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, terutama pasal III Atiran Peralihan Undang-undang Dasar 1945, maka Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam sidangnya pada tanggal 18 Agustus 1945 telah memilih dan mengangkat Ir. Soekarno sebagai Presiden, dan Drs. Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden.

Kemudian untuk memenuhi ketentuan pasal IV Aturan Peraliha Undang-undang Dasar 1945 pada tanggal 22 Agustus 1945 di bentuk Komite Nasional Indonesia pusat, yang anggotanya terdiri atas wakil-wakil daerah yang ada di Jakarta, dan pelantikan dilakukan pada pelantikan dilakukan pada tanggal 29 Agustus 1945 di Gedung Kesenian Pasar Baru Jakarta.

Sehubungan dengan keadaan pada waktu itu terutama sikap Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia. Maka untuk menanggapi keadaan tersebut dipertimbangkan perlu adanya badan yang ikut bertanggung jawab tentang nasib

bangsa Bangsa dan Negara Indonesia disamping Pemerintah, dan yang dimaksud Pemerintah pada waktu itu adalah Presiden.

Untuk memenuhi maksud tersebut dikeluarkan Maklumat Wakil Presiden No :X tanggal 16 Oktober 1945 Tentang pemberian Kekuasaan Legislatif kepada Komite Nasional Indonesia Pusat. Hal ini ditentukan dalam dictum Maklumat wakil Presiden No :X tersebut. Dengan dikeluarkan Maklumat Wakil Presiden No: X tersebut semakin dipertegas kedudukan komite Nasional Indonesia Pusat, yang ada pada waktu itu dianggap sebagai Dewan Perwakilan Rakyat, bahkan sebagai majelis Permusyawaratan Rakyat. Hal ini nanti akan menimbulkan konsekuensi lebih lanjut, khususnya dalam pelaksanaan sistem pemerintah negara, Yaitu terjadinya perubahan sistem pemerintahan Negara dari sistem Kabinet Presidensil berubah menjadi sistem Kabinet Parlementer tanpa mengadakan perubahan bunyi pasal-pasal yang bersangkutan dalam Batang Tubuh Undang-undang Dasar 1945 maupun pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945. Jadi perubahan itu terjadi dalam praktek penyelenggaraan ketatanegaraan. Perubahan mana terjadi dikeluarkan Maklumat Pemerintahan tanggal 14 Nopember 1945 tentang *Susunan kabinet II di bawah Pimpinan Menteri St. Sjahrir*. Dalam Maklumat Pemerintah di tegaskan bahwa *“yang terpenting dalam perubahan-perubahan susunan Kabinet itu ialah, bahwa tanggung jawab adalah di dalam tangan Menteri*.

B. Arti Kemerdekaan Bagi Bangsa Indonesia

Berdasarkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 maka berdirilah Negara Indonesia merdeka, dan dengan persamaan dengan itu pula lahirlah tata hukum baru yaitu Tatahukum Indonesia. Hal ini telah ddditegaskan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No : XX /MPRS /1966 yang antara lain mengatakan bahwa”dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 tatahukum lama (maksudnya Tatahukum Hindia Belanda) telah di dobrak,dan lahirlah tatahukum baru, yaitu Tatahikum Indonesia”.Ini bearti mulai saat itu bangsa Indonesia telah mengambil sikap untuk menentikan nasib sendiri bangsa

Indonesia dan nasib tanah airnya, yaitu Indonesia. Untuk keperluan itu bangsa Indonesia akan menentukan Tata hukum sendiri yaitu Tata hukum Indonesia, serta melaksanakan sendiri. Oleh karena itu berarti mulai saat itu telah berdiri negara baru, yaitu Negara Indonesia. Tentang bentuk negaranya pada saat itu memang belum dapat diketahui, karena tentang negaranya belum ditentukan dalam Undang-undang Dasar yang akan dibentuknya. Bersamaan dengan berdirinya negara Indonesia lahirlah tata hukum baru, yaitu Tata hukum Indonesia bersamaan dengan berdirinya negara Indonesia, yaitu tanggal 17 Agustus 1945. Dengan demikian dipenuhilah unsure-unsur negara yaitu :

1. Wilayah; yaitu bekas wilayah Hindia Belanda dahulu,
2. Warganegara; yaitu meliputi bekas kaula negara Hindia Belanda, dan
3. Pemerintah yang berdaulat .

Yang menjadi dasar hukum bagi Tata hukum Indonesia adalah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, sehingga Proklamasi kemerdekaan menjadi dasar berlakunya segala macam peraturan perundang-undangan, baik Undang-undang Dasar, Undang-undang Peraturan Pemerintah, maupun lainnya. Jadi dengan demikian Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 merupakan norma dasar bagi Tata hukum Indonesia. Norma dasar adalah yang adanya lebih awal dari pada norma-norma yang lain. Karena ia menjadi dasar untuk membentuk norma-norma yang lain yang tingkatnya lebih rendah, yaitu Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Peraturan Pemerintah dan sebagainya. Oleh karena itu kekuatan hukum norma dasar tidak dapat dicari dalam hukum positif ia berada dalam alam meta yuridis. satu-satunya sumber dalam norma dasar adalah Pancasila. Hal ini dikatakan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Sementara No: XX/MPRS/ 1966 sebagai berikut :”Sumber dari tertib hukum sesuatu negara atau biasa disebut sebagai “*sumber daripada sumber hukum* “ adalah pandangan meliputi suasana kejiwaan dan watak dari negara yang bersangkutan. Sumber dari Tertib Hukum Indonesia adalah pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita mengenai kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa, perkemusiaan, keadilan sosial,

perdamaian nasional dan mondial, cita-cita politik mengenai sifat bentuk dan tujuan negara, cita-cita moral mengenai kehidupan kemasyarakatan dan keagamaan sebagai perwujudan hati nurani manusia.

C. Hubungan Proklamasi dengan Tata Hukum dan Negara R I

Negara adalah merupakan organisasi kekuasaan yang nampaknya keluar terdiri dari aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan hukum yang tersusun di dalam suatu tatanan-hukum, oleh karena itulah seperti dikemukakan di atas, maka saat berdirinya negara akan bersamaan pula dengan saat berdirinya tata hukumnya.

a. Proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah merupakan "norma pertama" daripada Tatahukum Indonesia

Dengan dinyatakannya kemerdekaan bangsa Indonesia, dilihat dari segi hukum, berarti bahwa bangsa Indonesia telah memutuskan ikatan dengan tatanan-hukum Hindia Belanda maupun tatanan-hukum Pendudukan Jepang. Dengan perkataan lain bangsa Indonesia mulai saat itu telah mendirikan tatanan-hukum baru yaitu Tatahukum Indonesia, yang berisikan Hukum Indonesia, yang ditentukan dan akan dilaksanakan sendiri oleh bangsa Indonesia. Oleh karenanya, mulai saat itu, telah berdiri Tatahukum Indonesia yang terlepas, berdiri sendiri, terpisah dari tatanan-hukum Indonesia sebelumnya. Ini berarti telah tamatnya riwayat Tatahukum Penjajah di bumi Indonesia.

Kesimpulan ini merupakan satu-satunya kesimpulan sebagai konsekuensi daripada pernyataan kemerdekaan. Adalah amat janggal apabila suatu bangsa yang telah berani menyatakan diri akan kemerdekaannya tetapi masih saja mengakui adanya tatahukum yang sebelumnya, merdeka secara yuridis berarti mempunyai tatanan-hukum sendiri yang berisikan hukum bangsa itu sendiri, serta kesanggupan untuk melaksanakan hukum sendiri.

Apakah sekarang yang menjadi dasar hukum daripada Tatanan-hukum yang baru ini ?

Yang menjadi dasar hukum daripada Tatahan-hukum yang baru ini, ialah “Proklamasi Kemerdekaan” itu sendiri. Segala macam aturan-hukum dan ketentuan-hukum yang merupakan atau akan merupakan bagian daripada Tatahukum Indonesia adalah berpangkal kepada Proklamasi Kemerdekaan, sehingga proklamasi ini menjadi dasar dari berlakunya segala macam aturan dan ketentuan hukum tadi.

Proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah merupakan “norma pertama” daripada Tatahukum Indonesia.

b. Pengertian “norma-pertama”

Norma-pertama ada yang menyebutnya dengan istilah lain, yaitu “norma dasar”, atau ada pula yang menyebutnya “aturan dasar”, atau istilah yang lain lagi, misalnya Prof. Mr. Muhammad Yamin menyebutnya dengan “Maha-sumber daripada segala aturan hukum”.

Dimaksud dengan norma dasar di sini ialah sebuah norma/aturan/ketentuan hukum yang pertama adanya pada Tatahukum yang bersangkutan, oleh karena itu norma/aturan/ketentuan tersebut menjadi dasar bagi berlakunya segala macam norma/aturan/ketentuan hukum yang lain-lainnya. Segala macam norma/aturan/ketentuan hukum yang lainnya yang terdapat di dalam Tatahukum yang bersangkutan harus dapat dikembalikan kepada norma pertamanya.

Dilihat daripada segi lain, oleh karena merupakan norma yang pertama yang merupakan sumber berlakunya daripada segala macam norma/aturan/ketentuan hukum yang lainnya, maka dengan sendirinya berlakunya norma pertama tidak mungkin dapat dicari dasar hukumnya, kekuatan berlakunya, kepada norma/aturan/ketentuan hukum yang lainnya yang sebelumnya. Selama sesuatu norma/aturan/ketentuan secara hukum masih dapat dicari dasar hukumnya, kekuatan berlakunya, kepada norma/aturan/ketentuan hukum yang lainnya maka ini bukan norma-pertama.

Ilmu hukum positif tidak akan dapat mencari dasar hukumnya, kekuatan berlakunya, daripada norma pertama, sama seperti halnya dengan aksioma di dalam Ilmu Pasti tidak dapat membuktikan kebenaran daripadanya berdasarkan kepada dalil-dalil yang sebelumnya. Ilmu Pasti menerima kebenaran daripada aksioma tanpa

dengan membuktikan berdasarkan kepada dalil-dalil yang sebelumnya. Ilmu Pasti menerima kebenaran daripada aksioma berdasarkan kenyataan. Demikian pula dengan Ilmu Hukum Positif menerima norma-pertama atas dasar “kenyataan”.

Kalau dikatakan bahwa Ilmu Hukum tidak dapat mencari dasar hukumnya, kekuatan berlakunya, kepada norma/aturan/ketentuan hukum yang sebelumnya, tetapi menerimanya atas dasar kenyataan, itu “tidak berarti” bahwa sebab musabab timbulnya norma-pertama tidak dapat dipelajari. Ditinjau dari bidang lain, misalnya secara filsafat, secara sosiologis, secara politis, secara sejarah, ditinjau secara Ilmu Negara, ditinjau dari teori-teori revolusi dan lain-lain lagi, tentu saja sebab-sebabnya dapat dipelajari. Yang tidak mungkin ialah dipelajari secara Ilmu Hukum Positif. Dengan perkataan lain soal timbulnya norma-pertama bukan merupakan soal Ilmu Hukum Positif, bukan soal yuridis-formal, bukan soal konstitusional, jadi bukan pula Ilmu Hukum Tatanegara.

Kapankah timbulnya norma-pertama ini? Oleh karena Ilmu Hukum Positif hanya akan menerima itu sebagai sesuatu kenyataan, maka tentang timbulnya norma pertama tidak dapat ditentukan sebelumnya secara pasti, saat kapan timbulnya sesuatu norma/aturan/ketentuan ternyata menjadi norma pertama, baru dapat diketahui setelah itu benar-benar timbul sebagai kenyataan.

Timbulnya norma-pertama membawa konsekuensi timbulnya tatahukum yang hakikatnya adalah Tatahukum baru, maka soal timbulnya norma pertama pada hakikatnya membawa pula timbulnya Negara yang baru. Oleh karena itu soal saat timbulnya norma pertama pada hakikatnya membawa pula timbulnya Negara yang baru. Saat timbulnya norma-pertama dan saat timbulnya Negara tidak mungkin dipastikan sebelumnya, kecuali Tuhan Yang Maha Esa tiada seorang pun dapat mengetahuinya. Manusia hanya berwenang merencanakannya saja, tetapi berhasil atau tidak Tuhan Yang Maha Esa sendirilah yang akan menentukannya. Manusia hanya akan dapat mengetahui hasilnya setelah itu benar-benar timbul di dalam kenyataannya.

Soal saat timbulnya Negara, dengan pendapat seperti tersebut di atas, ada pula dikemukakan oleh Prof. Mr. Nasroen seperti misalnya di dalam bukunya yang berjudul

“Asal mula Negara” dan buku lainnya yang berjudul “Ilmu Perbandingan Pemerintahan”.

c. Proklamasi kemerdekaan Indonesia sebagai norma pertama tidak dapat dicari kekuatan berlakunya pada Tatahukum penjajahan

Sudah dijelaskan di atas, bahwa norma pertama tidak dapat dicari dasar hukumnya, kekuatan berlakunya, kepada norma/aturan/ketentuan hukum yang telah ada sebelumnya, oleh karena itu demikian pula dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Proklamasi kemerdekaan Indonesia sebagai norma pertama daripada Tatahukum yang baru, yaitu Tatahukum Indonesia, tidak pula dapat dicari kekuatan berlakunya kepada salah satu norma/aturan/ketentuan daripada tatanan-hukum yang sebelumnya, yaitu tatanan-hukum pihak penjajah, entah itu tatanan-hukum Tentara Pendudukan Balatentara Jepang ataupun tatanan-hukum Hindia Belanda. Hal ini mudah dapat dimengerti, sebab pada tatanan-hukum penjajahan tentu saja tidak akan mungkin terdapat adanya sesuatu ketentuan, ataupun aturan, yang akan memungkinkan kepada bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, untuk kebebasan berpolitik yang menuju kepada Indonesia merdeka, rasanya sudah besar sekali hambatannya. Kita semuanya telah mengetahui berapa saja pemimpin-pemimpin rakyat, pendekar-pendekar bangsa yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia, telah dijebloskan di dalam hukuman yang berat-berat, untuk diasingkan atau bahkan dihukum mati, baik oleh pemerintah Hindia Belanda maupun oleh pemerintah pendudukan balatentara Jepang.

Untuk mencari sebab musababnya timbulnya tatahukum baru, yaitu tatahukum Indonesia dengan proklamasi kemerdekaan sebagai norma pertamanya, harus kita pelajari dari bidang lain. Ilmu Hukum Positif, termasuk Ilmu Tatahukum Indonesia, dan Ilmu Hukum Tatanegara menerimanya sebagai kenyataan, yaitu bahwa atas “perkenaan Tuhan Yang Maha Esa” bangsa Indonesia di dalam perjuangannya, pada tanggal 17 Agustus 1945, telah berhasil mencapai suatu saat untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Dasar kekuatan berlakunya Proklamasi Kemerdekaan ini, ialah

penerimaan daripada rakyatnya, serta kesanggupannya untuk selalu memperjuangkannya, dan terus memperjuangkan semoga hingga akhir zaman.

Proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah merupakan perwujudan formal daripada salah satu gerakan Revolusi Bangsa Indonesia, untuk menyatakan baik kepada diri kita sendiri, maupun kepada dunia luar (dunia internasional), bahwa bangsa Indonesia mulai pada saat itu telah mengambil sikap untuk menentukan bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan bangsa sendiri, yaitu mendirikan Negara sendiri termasuk antara lain Tatahukum dan Tatanegaranya.

Demikianlah mulai pada saat itu berdiri Negara Republik Indonesia beserta Tatahukumnya dan Tatanegaranya.

Hal yang demikian ini sekaligus membuktikan pula bahwa sebenarnya Negara Republik Indonesia yang berdiri pada tanggal 17 Agustus 1945 bukanlah merupakan suatu hadiah daripada siapapun juga, tetapi adalah atas hasil jerih payah bangsa Indonesia di dalam perjuangannya, yang ternyata pula diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa.

d. Pancasila adalah merupakan sumber dari segala sumber hukum dalam Tatahukum Indonesia

Di dalam memorandunya, Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, yang telah diterima oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dengan Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966, dikemukakan bahwa Pancasila adalah merupakan “sumber dari segala sumber hukum Indonesia”. Dalam memorandum tersebut dikemukakan sebagai berikut :

“Sumber dari tertib hukum sesuatu negara atau yang biasa sebagai “sumber dari segala sumber hukum” adalah pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita mengenai kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa, peri kemanusiaan, keadilan sosial, perdamaian nasional dan modial, cita-cita politik mengenai sifat bentuk dan tujuan Negara, cita-cita moral mengenai kehidupan bermasyarakat dan keagamaan sebagai pengejawantahan daripada Budi Nurani Manusia.

Pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral luhur yang meliputi suasana kejiwaan serta watak dari bangsa Indonesia itu pada 18 Agustus 1945 telah dimurnikan dan dipadatkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan atas nama rakyat Indonesia, menjadi Dasar Negara Republik Indonesia, yakni Pancasila: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial. Dan seterusnya.

Telah dikemukakan di atas, bahwa Prof. Mr. Muhammad Yamin menyebut pula proklamasi sebagai Maha sumber daripada segala aturan hukum. Sebenarnya yang dimaksud oleh Prof. Mr. Muh. Yamin, di sini ialah sumber dari segala sumber dalam arti “formal”, yaitu sebagaimana di muka sudah dijelaskan sebagai aturan hukum yang pertama dalam Tatahukum Indonesia, oleh karena itulah maka sebaiknya itu disebut sebagai “norma-pertama”.

Sedangkan Pancasila sebagai segala sumber hukum Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Memorandum Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, maka di sini yang dimaksudkan ialah sumber dari segala sumber dalam arti “material”, yaitu sebagai pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral luhur yang meliputi suatu kejiwaan serta watak dari bangsa Indonesia, yang merupakan cita-cita bangsa Indonesia yang sudah sejak dahulu kala, yang kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, dimurnikan dan dipadatkan menjadi Dasar Negara ialah Pancasila, di mana merupakan inti daripada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Jadi sebenarnya Proklamasi itu adalah merupakan salah satu perwujudan formal, di mana merupakan satu pernyataan, bahwa mulai saat itu bangsa Indonesia membentuk Negara Republik Indonesia, sebagai alat lebih lanjut dalam akan merealisasikan tujuan perjuangannya, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berlandaskan Pancasila, serta ikut membentuk Dunia Baru yang damai abadi, bebas dari segala bentuk penghisapan manusia oleh manusia dan bangsa oleh bangsa.

Oleh karena itu benar pendapat yang mengatakan bahwa proklamasi tidak boleh dipisah-pisahkan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar. Sebenarnya yang

terpenting di sini bahwa proklamasi tidak boleh dipisah-pisahkan dengan Pancasila sebagai inti daripada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

D. Pendapat Pemerintah Tentang Berdirinya Negara Republik Indonesia

Di dalam uraian-uraian di muka beberapa kali telah dikemukakan bahwa berdirinya Negara Republik Indonesia beserta dengan Tatahukum dan Tatanegaranya adalah pada tanggal 17 Agustus 1945.

Pemerintah sendiri juga berpendapat bahwa berdirinya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, baik pemerintah Republik Indonesia pada masa proklamasi, pemerintah Indonesia serikat, maupun pemerintah Republik Indonesia pada masa Undang-Undang Dasar Sementara.

Pemerintah Republik Indonesia proklamasi pendapatnya dapat kita ketahui dari Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1945, tentang :

“Peraturan Peralihan”, di dalam Pasal 1 menentukan :

“Segala Badan-badan Negara dan Peraturan-peraturan yang ada sampai berdirinya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar masih berlaku asal saja tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tersebut”.

Pemerintah Republik Indonesia Serikat pendapatnya dapat kita lihat misalnya di dalam Undang-Undang Federal No. 7 tahun 1950, yaitu tentang: “Perubahan Konstitusi Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara”, dalam bagian konsiderans ada ditentukan sebagai berikut :

“Negara yang berbentuk Republik Kesatuan ini, sesungguhnya tidak lain daripada Negara Indonesia yang kemerdekaannya oleh rakyat diproklamkan pada hari 17 Agustus 1945”.

Pemerintah Republik Indonesia pada masa Undang-Undang Dasar Sementara dapat kita temukan di dalam Undang-Undang No. 62 tahun 1958, tentang “Kewarganegaraan Republik Indonesia”, di dalam Pasal 1 a menentukan :

“Warganegara Republik Indonesia ialah orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan dan/atau perjanjian-perjanjian dan/atau peraturan-peraturan

yang berlaku sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sudah warganegara Republik Indonesia”.

Demikianlah dari ketiga peraturan perundangan tersebut ternyata bahwa pemerintah juga berpendapat bahwa berdirinya Negara Republik Indonesia adalah pada tanggal 17 Agustus 1945.

E. Pengakuan Kedaulatan Bukan Satu-satunya “*Determinant*”

Banyak orang yang menghubungkan soal berdirinya negara dengan soal pengakuan kedaulatan.

Sebenarnya hakikat daripada kedaulatan dilihat dari segi hukum ialah kemampuan untuk menentukan hukum serta melaksanakannya sendiri, sehingga apabila sesuatu bangsa telah dapat menentukannya hukum serta melaksanakannya sendiri, maka sudahlah bangsa itu memiliki kedaulatannya. Oleh karena itu soal “pengakuannya” bukanlah merupakan soal yang menentukan berdiri atau tidaknya sesuatu negara.

Maksimal soal pengakuan kedaulatan hanya menentukan jalannya negara. Bagi negara yang telah memperoleh pengakuan kedaulatan dari negara-negara tetangganya, atau dari dunia internasional, sudah barang tentu akan lebih memperlancar jalannya negara daripada kalau belum memperoleh pengakuannya. Tetapi pengakuannya itu sendiri bukan soal yang menentukan.

Demikian pula bangsa Indonesia, dengan telah diproklamkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, berarti bahwa mulai saat itu bangsa Indonesia telah mampu memiliki kedaulatannya.

Penyerahan kedaulatan oleh Pemerintah Belanda yang dilakukan kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949 bagi kita sebenarnya tiada lebih daripada “pengakuan saja secara formal” oleh pemerintah Belanda atas kedaulatan bangsa Indonesia yang telah nyata dimiliki semenjak tanggal 17 Agustus 1945.

Oleh karena itu apabila kita menjumpai kalimat “penyerahan kedaulatan” sebaiknya kita baca saja “pengakuan kedaulatan”.

F. Tata Hukum Indonesia adalah Tatanan Hukum yang Berdiri Sendiri

Bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia sebagai norma pertama dari tatahukum Indonesia, tidak dapat dicari kekuatan berlakunya pada tatanan-hukum yang sebelumnya, baik tatanan-hukum pemerintah pendudukan balatentara Jepang maupun tatanan-hukum pemerintahan Hindia Belanda, dengan demikian maka tatanan-hukum Indonesia dengan sendirinya menjadi terputus dengan tatanan-hukum Indonesia yang baru adalah terpisah dan merupakan tatanan-hukum yang berdiri sendiri serta tidak menjadi bagian daripada tatanan-hukum yang sebelumnya. Tatahukum Indonesia bukan merupakan penerus dari tatahukum yang sebelumnya.

Apabila dikatakan bahwa tatahukum Indonesia bukan merupakan penerus dari tatahukum yang sebelumnya, janganlah diartikan bahwa semua peraturan-peraturan dan ketetapan-ketetapan dari tatahukum yang sebelumnya, yang pada saat proklamasi kemerdekaan masih berlaku, menjadi tidak lagi berlaku. Untuk menjaga agar jangan sampai ada kekosongan hukum maka peraturan-peraturan dan ketetapan-ketetapan yang ada dan masih berlaku, sepanjang hal itu masih diperlukan serta pula tidak bertentangan dengan jiwa daripada Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, tentu saja masih boleh diteruskan berlakunya sampai diganti, diubah, dicabut atau dilemahkan dengan peraturan atau ketetapan yang baru. Tetapi perlu dipahami benar-benar, bahwa masih boleh diperlakukannya peraturan-peraturan dan ketetapan-ketetapan tersebut, bukanlah lagi merupakan bagian daripada tatahukum yang sebelumnya. Semenjak saat itu peraturan-peraturan dan ketetapan tersebut adalah atas dasar kekuatan proklamasi kemerdekaan. Yang demikian ini adalah ditegaskan oleh proklamasi kemerdekaan itu sendiri, sebagaimana antara lain berbunyi :

“hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya”.

Untuk lebih menegaskan lagi, khususnya yang mengenai badan-badan negara dan peraturan-peraturan serta ketetapan-ketetapan yang ada, pernyataan di dalam Proklamasi tersebut, maka di dalam Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 ditentukan :

“Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.

Rupa-rupanya untuk lebih menegaskan lagi pernyataan di dalam Proklamasi dan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, oleh pemerintah Republik Indonesia, pada tanggal 10 Oktober 1945, dikeluarkan lagi sebuah Peraturan Pemerintah, yaitu peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1945 tentang: “Peraturan Peralihan”, di mana di dalam pasal 1 ditentukan “

“Segala badan-badan negara dan peraturan-peraturan yang ada sampai berdirinya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar masih berlaku asal saja tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tersebut”.

Masih berlakunya peraturan-peraturan dan ketetapan-ketetapan tersebut ialah didasarkan kepada proklamasi kemerdekaan, jo. Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, jo. Pasal 192 Konstitusi RIS, jo. Pasal 142 UUDS, jo. Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 (sebagai Undang-Undang Dasar yang diperlakukan kembali dengan Dekrit 5 Juli 1959).

G. Langkah Pertama Menyempurnakan Negara

Negara Indonesia yang berdiri pada tanggal 17 Agustus 1945 beserta dengan Tatahukum dan Tatanegaranya, walaupun sebagian peraturan-peraturan dan ketetapan-ketetapan dari tatahukum yang sebelumnya masih dibolehkan berlaku terus, tetapi sudah barang tentu segala sesuatunya masih jauh daripada sempurna.

Bentuk-bentuk ketatanegaraannya yang lazimnya diatur di dalam Undang-Undang Dasar, alat-alat perlengkapan negara yang penting-penting, daerah negara serta warganegaranya, kesemuanya formal masih belum lagi jelas, walaupun belum kesempurnaannya ini tidaklah mengurangi hakikat berdirinya negara.

Untuk menyempurnakan negara, yang berdiri pada tanggal 17 Agustus 1945 ini, maka pada tanggal 18 Agustus 1945 bersidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

Di dalam sidangnya ini PPKI berhasil antara lain menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara, memilih Presiden dan Wakil Presiden, yaitu masing-masing Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta atau lebih terkenal dengan sebutan Bung Karno dan Bung Hatta.

Adapun yang ditetapkan dan disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara ialah suatu “Rencana Undang-Undang Dasar” hasil karya “Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia” dengan mengalami beberapa perubahan dan penambahan.

Dari Undang-Undang Dasar Negara yang telah disahkan ini, serta pula dipilihnya Presiden dan Wakil Presiden, maka menjadi jelas bahwa Negara Indonesia yang berdiri pada tanggal 17 Agustus 1945, formal berbentuk “Republik”, sehingga negaranya resmi mempergunakan sebutan “Negara Republik Indonesia”. Bahwa negara ini akan diberi bentuk Republik, sebenarnya sudah dapat diketahui sebelumnya dari pembicaraan-pembicaraan serta dari rencana-rencana yang telah diterima oleh BPUPKI.

Undang-Undang Dasar yang telah disahkan ini, dengan sendirinya resmi mempergunakan pila nama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Di kemudian hari lebih terkenal dengan sebutan “Undang-Undang Dasar 1945”.

Naskah resmi dari Undang-Undang Dasar 1945, beserta dengan “penjelasan”, di kemudian dimuatkan untuk diundangkan sebagaimana mestinya di dalam Berita Republik Indonesia tahun 1946 (Tahun II) No. 7.

Tentang perihal Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, yang ternyata sebagaimana dimuatkan di dalam Berita Republik Indonesia Tahun II No. 7, sementara pihak ada yang meragu-ragukan akan sifat autentiknyanya, dengan alasan bahwa di dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, tidak termasuk sebagai yang disahkan. Ditambah pula dengan alasan bahwa tidak lazim sesuatu Undang-Undang Dasar disertai dengan penjelasan.

Memang benar bahwa Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang termuat di dalam Berita Republik Indonesia tahun II No. 7, tidak termasuk secara kesatuan

disahkan oleh PPKI dalam sidang tanggal 18 Agustus 1945. Akan tetapi tidak termasuk disahkannya secara kesatuan daripada Penjelasan tersebut, sama sekali tidak mengurangi keautentikannya daripada penjelasan tersebut.

Pertama, bahwa penjelasan tersebut adalah resmi dimuat pula, bersama-sama dengan naskah Undang-Undang Dasar 1945 di dalam Berita Republik Indonesia Tahun II No. 7.

Kedua, ternyata pada waktu diperlakukannya Undang-Undang Dasar 1945 kembali, yaitu pada tanggal 5 Juli 1959 dengan Dekrit Presiden, Penjelasan ini (sama seperti dimuat dalam Berita Republik Indonesia Tahun II No. 7) dimuatkan pula bersama-sama dengan naskah Undang-Undang Dasar 1945 di dalam Lembaran Negara No. 75 Tahun 1959.

Ketiga, kalau kita bersedia menyelidiki semua pembicaraan-pembicaraan di dalam sidang-sidang BPUPKI dan pembicaraan-pembicaraan dalam sidang-sidang PPKI, khususnya uraian daripada Prof. Mr. Soepomo (Ketua Panitia Kecil Hukum Dasar pada waktu itu), ternyata uraian-uraian dalam Penjelasan tersebut tiada suatu uraian pun yang bertentangan.

Keempat, alasan bahwa tiada lazim, bahwa sesuatu Undang-Undang Dasar disertai dengan penjelasan, andaikata benar demikian, maka kita tiada perlu menirunya. Di dalam prakteknya ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar kadang-kadang belum cukup memeberikan kejelasan, maka dengan adanya penjelasan sungguh-sungguh besar sekali manfaatnya.

Kelima, dalam praktek ternyata penjelasan seperti yang termuat dalam Berita Republik Indonesia Tahun II No. 7 dan Lembaran Negara No. 75 tahun 1959, ternyata telah pula memperoleh pengakuan.

Soal daerah yang dijadikan “daerah negara” Republik Indonesia ternyata di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini tiada suatu ketentuan pun yang menentukan batas-batasnya.

Di dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 ada terdapat ketentuan yang mengenai daerah negara, tetapi itu bukan mengenai soal batas negara. Pasal 18 adalah

mengatur soal pembagian wilayah negara menjadi daerah besar dan daerah kecil daripada Pemerintahan Daerah yang mengurus rumah tangga sendiri. Dari Pasal 18 dan juga dari Pasal 1 ayat (1) kita dapat mengetahui bahwa susunan negara kita menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah berbentuk “kesatuan”, sehingga lengkapnya Negara kita adalah “Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”.

Di dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, Bung Karno mengemukakan pendapatnya bahwa hendaknya dijadikan sebagai daerah Negara akan meliputi batas Hindia Belanda dahulu. Selain daripada itu dikemukakan pula sebelumnya bahwa di dalam Undang-Undang Dasar yang modern, tidak perlu dimasukkan di dalam soal (batas) daerah negara. Usul Bung Karno tersebut ternyata diterima oleh rapat.

Tidak dimasukkannya soal batas daerah Negara di dalam Undang-Undang Dasar Negara dapat dimengerti, sebab penentuan batas-batas Negara itu tidaklah dapat ditentukan dengan secara sepihak saja. Soal batas Negara adalah soal perjuangan, entah itu dilakukan dengan secara perjanjian internasional atau dengan secara kekuatan senjata. Tetapi walaupun demikian dengan telah diterimanya usul tersebut di atas oleh PPKI, sudahlah ada kepastian bahwa bagi bangsa Indonesia adalah menjadi tuntutan mutlak batas daerah Negara Republik Indonesia ialah meliputi bekas daerah Hindia Belanda dahulu.

Dengan berdirinya Negara Republik Indonesia sebenarnya masih ada soal lain lagi yang perlu segera ditentukan kepastiannya yaitu “Warganegaranya”. Undang-Undang Dasar 1945 menentukan di dalam Pasal 26 :

- “(1) Yang menjadi warganegara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai warganegara.*
- (2) Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan Undang-undang”.*

Dari ketentuan-ketentuan dalam pasal ini, ternyata bahwa untuk mengetahui siapakah yang akan dijadikan warganegara masih akan diatur lebih lanjut didalam Undang-undang.

Untuk melaksanakan perintah Pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, kemudian segera dikeluarkan Undang-undang No. 3 Tahun 1946 tentang: “Warganegara dan penduduk Negara Indonesia”. Oleh karena itu kalau kita akan melihat siapakah pada waktu itu dimaksudkan sebagai warganegara Republik Indonesia, kita harus melihat Undang-Undang tersebut di atas.

Demikianlah beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang tindakan-tindakan yang telah diadakan sebagai langkah pertama di dalam akan menyempurnakan untuk menegakkan Negara Republik Indonesia yang berdiri pada tanggal 17 Agustus 1945.

Pertanyaan:

1. Uraikan secara singkat proses Proklamasi Republik Indonesia dan identifikasikan hambatan-hambatannya!
2. Menurut perspektif saudara, apa saja arti Proklamasi Kemerdekaan bagi Bangsa Indonesia!
3. Jelaskan hubungan Proklamasi Kemerdekaan dengan tata-hukum dan Negara Repeublik Indonesia!
4. Berikan alasan saudara , mengapa kedaulatan bukan merupakan satu-satunya “Determinant” dalam membangun bangsa!
5. Identifikasikan langkah konkret yang ditempuh oleh para *the founding fathers of nation* dalam menyempurnakan sebuah negara!

Daftar Pustaka:

- Assaat, 1951. Hukum Tata Negara Republik Indonesia. Jakarta, bulan Bintang
- Budiardjo, M. 1984. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta, PT. Gramedia.
- Joeniarto, S.H, 1968. Ilmu Hukum Tata Negara dan Sumber-sumber Hukum Tata Negara.? Yayasan Penerbit Gama.

-, 1984. Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia, Cetakan Kedua.
Jakarta, Bumi Aksara
-, 1990. Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia, Cetakan Ketiga.
Jakarta, Bumi Aksara
-, 1996. Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia, Cetakan Keempat
Jakarta, Bumi Aksara
-, 2001. Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia, Cetakan Kelima
Jakarta, Bumi Aksara

MODUL III

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA RI

Pendahuluan

Dalam modul III ini akan dibahas tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan selanjutnya secara spesifik membahas rencana, penetapan/pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, UUD 1945, sifat UUD 1945, Bentuk Negara, Sistem Pemerintahan Negara, Maklumat Wapres No. X (16 Oktober 1945, Maklumat Pemerintah (14 Nopember 1945).

Tujuan Instruksional Khusus

Diharapkan Mahasiswa Dapat:

1. Menjelaskan rencana penetapan/pengesahan UUD Negara RI 1945
2. Memahami sifat dari UUD 1945
3. Mengetahui bentuk Negara berdasarkan UUD 1945
4. Menjelaskan system pemerintahan Negara berdasarkan UUD 1945
5. Menjelaskan dasar, substansi dan perubahan ketatanegaraan Indonesia keluarnya Maklumat Wapre No. X
6. Menjelaskan dasar, substansi dan perubahan ketatanegaraan Indonesia keluarnya Maklumat Pemerintah

A. Perencanaan, Penetapan/Pengesahan UUD Negara RI 1945

Sekedar untuk mengerti Sejarah Undang-Undang Dasar 1945 maka kita harus meninjau pula saat-saat sebelum tanggal 17 Agustus 1945.

Sejarah pembuatan Undang-Undang Dasar 1945 dapat kita bagi menjadi dua masa. Masa pertama yaitu mengenai perencanaan, sedangkan masa kedua mengenai penetapan dan pengesahannya.

a. Perencanaan Undang-Undang Dasar 1945

Bahwa yang ditetapkan sebagai Undang-Undang Dasar 1945 ialah sebuah rencana Undang-Undang Dasar hasil karya Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dengan beberapa perubahan dan tambahan.

Perencanaan ini adalah dilakukan semasa Tanah Air kita masih di dalam masa pendudukan Balatentara Jepang, oleh karena itu perlu dikemukakan tentang sebab-

sebabnya mengapa pada masa itu Bangsa Indonesia berhasil memperoleh sebuah Rencana Undang-Undang Dasar Negara.

Dengan semakin besarnya kekalahan-kekalahan Jepang di dalam peperangannya melawan pihak sekutu, untuk memperoleh bantuan sebesar-besarnya khususnya daripada rakyat Indonesia yang pada waktu itu Tanah Airnya telah dan masih diduduki oleh balatentaranya, kepadanya diberikanlah “janji kemerdekaan di kemudian hari”.

Prof. Mr. A.G. Pringgodigdo di dalam ceramahnya yang diadakan oleh Pengurus ISHI Cabang Surabaya, antara lain mengemukakan:

“Menurut keterangan Saiko Sikikan pada hari tanggal 7 September itu dalam sidang istimewa Teikoku Gikai (Dewan Perwakilan Rakyat Jepang) yang ke-85 oleh Perdana Menteri Koiso telah dinyatakan kepada seluruh dunia bahwa Hindia Timur akan dimerdekakan di kemudian hari. Sebab sudah ternyata bahwa bangsa Indonesia sudah siap dan sanggup untuk berdiri sendiri di kemudian hari sebagai bangsa Asia Timur Raya. Tetapi sebelum negara baru dapat didirikan penduduk Indonesia harus perlu sekali melatih diri dengan tidak putus-putusnya untuk menjadi bangsa Asia Timur Raya sampai kemenangan akhir tercapai. Jika seandainya kemenangan akhir tidak tercapai, pembangunan Asia Timur Raya tidak akan dapat dilaksanakan, demikian pula sudah barang tentu Hindia Timur tidak dapat kemerdekaan.

Demikianlah antara lain ceramah tersebut di atas. Dimaksud dengan Hindia Timur (To Indo) ialah Indonesia.

Tentu saja pengumuman tersebut disambut dengan gembira oleh bangsa Indonesia, walaupun di dalam perjuangan bangsa Indonesia tidak pernah menggantungkan semata-mata kepada janji tersebut. Pada zaman Jepang tampaknya saja bangsa Indonesia bekerja sama dengan pihak Jepang, tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap menyusun tenaga sendiri serta mendasarkan kepada kepercayaan kekuatan sendiri, apalagi jika mengingat pada waktu itu bangsa Indonesia ada di dalam keadaan yang sangat menderita sekali berkat penghisapan balatentara pendudukan Jepang.

Untuk sekedar mempersiapkan pelaksanaan janji tersebut di atas, maka pada tanggal 28 Mei 1945 oleh Pemerintah Balatentara Jepang dilantik sebuah badan yang diberikan nama “Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia” dengan beranggotakan 62 orang bangsa Indonesia, termasuk seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua, yaitu masing-masing Dokter K.R.T. Radjiman Widiadinigrat dan R.P. Suroso. Pelantikan dilakukan di kota Jakarta di gedung Pejambon. Pada sore harinya para anggota ini mengangkat sumpah. Badan ini mulai bersidang sejak tanggal 29 Mei 1945 dan berlangsung sampai dengan tanggal 16 Juli 1945.

Maksud dan tujuan pembentukannya, menurut pidato pelantikan dari pembesar Balatentara Jepang, yaitu tiada lebih untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan, sesuai dengan janji-politik kemerdekaan Indonesia, dikelak kemudian hari.

Bangsa Indonesia tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut di atas. Apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh para pemuka yang duduk di dalam badan tersebut di atas, ternyata tidak hanya sampai kepada penyelidikan saja, tetapi lebih dari pada itu, yaitu sampai pula dihasilkannya sebuah “Rencana Undang-Undang Dasar”. Bahkan di dalam sidangnya pada tanggal 1 Juni 1945, oleh anggota Ir. Soekarno telah pula dikemukakan untuk diusulkan sebagai “Dasar Negara” (“Philosofische grondslag” atau “Welt anschaung”) yaitu Pancasila.

Pidato ini dikemudian hari dikenal dengan nama “Lahirnya Pancasila”, dan di kemudian hari dimasukkan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga dengan demikian menjadi Dasar Negara Republik Indonesia.

Masa perencanaan Undang-Undang Dasar ini sebenarnya dapat dibagi lagi menjadi dua masa, yaitu masa sidang dari tanggal 29 Mei 1945 s.d. tanggal 1 Juni 1945, sedangkan masa yang kedua yaitu dari tanggal 10 Juli 1945 s.d. tanggal 17 Juli 1945.

Dalam masa sidang yang pertama baru dibicarakan tentang dasar Negara, sedangkan perencanaan yang sesungguhnya daripada Undang-Undang Dasarnya baru dibicarakan pada masa yang kedua. Dalam masa sidang kedua ini dibentuklah suatu

Panitia Hukum Dasar yang bertugas merencanakan Undang-Undang Dasar, terdiri dari 19 orang anggota termasuk seorang ketuanya yaitu Ir. Sukarno. Oleh Panitia Hukum Dasar ini, kemudian dibentuk Panitia Kecil yang bertugas merencanakan Undang-Undang Dasarnya dengan memperhatikan pendapat-pendapat dari rapat di dalam sidang-sidang BPUPKI serta rapat-rapat Panitia Hukum Dasar.

Panitia Kecil terdiri dari 7 orang anggota termasuk seorang ketua yaitu Prof. Dr. Supomo, sedangkan anggota-anggota lainnya ialah Mr. Wongsonegoro, R. Sukardjo, Mr. A. Maramis, Mr. R. Pandji Singgih, H. Agus Salim, dan Dr. Sukiman.

Panitia Kecil ini telah dapat menyelesaikan pekerjaannya serta memberikan laporannya tentang Rancangan Undang-Undang Dasar kepada Panitia Hukum Dasar pada tanggal 13 Juli 1945.

Setelah melalui beberapa kali sidang, maka pada tanggal 16 Juli 1945, oleh Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan kemerdekaan diterima untuk disetujui sebuah Rancangan Undang-Undang Dasar.

Oleh karena tugas-tugas BPUPKI telah selesai, maka untuk mengerjakan tugas-tugas selanjutnya dibentuklah oleh Pemerintah Balatentara Pendudukan Jepang sebuah panitia lain, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dengan tugas untuk mempersiapkan segala sesuatu tentang kemerdekaan. Panitia ini terdiri dari 21 orang anggota termasuk seorang ketua dan seorang wakil ketua, yaitu masing-masing Ir. Sukarno dan Drs. Mohammad Hatta.

PPKI ini, boleh mulai bekerja pada tanggal 9 Agustus 1945, dan akan secepat mungkin menyelesaikan soal-soal yang perlu untuk kemerdekaan, terutama soal Undang-Undang Dasar yang rancangannya telah ada tersebut di atas, sedianya akan diajukan kepada Panitia ini untuk dapat diterima dan disahkan. Menurut rencana pada tanggal 24 Agustus 1945 kemerdekaan Indonesia sudah akan dapat disahkan oleh Pemerintah Jepang di Tokyo.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa sebenarnya manusia itu hanya berwenang untuk merencanakan saja, sedangkan hasilnya adalah Tuhan Yang Maha Esa yang menentukan, maka demikian pula halnya dengan rencana tersebut di atas.

Belum lagi PPKI itu dapat bersidang menurut rencana tersebut di atas terjadilah perubahan situasi. Pada tanggal 6 Agustus 1945 Hiroshima, dan pada tanggal 9 Agustus 1945 Nagasaki, telah dijatuhkan bom atom sehingga kedua kota tersebut mengalami kehancuran yang dahsyat sekali. Melihat dahsyatnya akibat bom atom ini, Pemerintah Jepang terpaksa bertekuk lutut menyerah kalah tanpa syarat kepada pihak sekutu. Akibatnya usaha untuk melaksanakan janji kemerdekaan Indonesia di kemudian hari oleh Pemerintah Jepang, tidak mungkin lagi dapat diteruskan.

Prof. Mr. A.G. Pringgodigdo di dalam ceramah tersebut di atas antara lain mengemukakan:

“Kejadian itu mengakibatkan Pemerintah Jepang tidak dapat meneruskan usahanya tentang kemerdekaan Indonesia. Dan soal terus atau tidaknya diserahkan kepada para pemimpin Indonesia sendiri”.

“Mr. Susanto Tirtoprodjo di dalam bukunya, antara lain mengemukakan:

“Kemerdekaan dengan pernyataan oleh Jepang tidak mungkin karena Jepang terikat oleh janji yang diberikan pada waktu menyerah, untuk mempertahankan “status-quo” di semua daerah-daerah yang diduduki, artinya tidak akan mengadakan perubahan dalam status daerah-daerah itu sampai menyerahkan kekuasaannya kepada pasukan-pasukan sekutu”.

Tentu saja dalam situasi ini bangsa Indonesia, terutama para pemimpinnya dan golongan pemuda, tidak tinggal diam. Atas desakan golongan pemuda, sebelum kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda atau setidaknya penyerahan kekuasaan oleh Balatentara Pendudukan Jepang kepada pasukan sekutu yang diberikan kekuasaan untuk itu, pada tanggal 17 Agustus 1945 telah dibacakanlah “Proklamasi Kemerdekaan Indonesia” oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas nama Bangsa Indonesia seperti telah diuraikan di muka.

Oleh karena itu dari kenyataannya kemerdekaan Indonesia sekali-kali bukanlah merupakan hasil hadiah dari Pemerintah Jepang, tetapi hasil keberanian serta kekuatan bangsa Indonesia sendiri, untuk mulai saat itu menentukan nasib bangsa dan tanah air

di dalam tangan bangsa Indonesia sendiri. Proklamasi kemerdekaan tersebut akan dipertahankan dan dibela sampai titik darah penghabisan oleh bangsa Indonesia sampai akhir zaman.

b. Penetapan/pengesahan Undang-Undang Dasar 1945

Untuk menyempurnakan Negara yang kemerdekaannya telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, maka pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI bersidang dan berhasil menetapkan dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Dasar, hasil karya BPUPKI, dengan beberapa perubahan dan tambahan serta pula berhasil memilih Presiden dan Wakil Presiden, masing-masing Ir. Sukarno dan Drs. Mohammad Hatta.

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang bersidang pada tanggal 18 Agustus 1945 ini, walaupun sebagian terbesar anggota-anggotanya adalah melanjutkan anggota-anggota yang dahulu diangkat oleh Pemerintah Jepang, tetapi tidak berarti bahwa panitia ini bersidang atas kekuatan Pemerintah Jepang.

Sidang pada tanggal 18 Agustus 1945 telah diadakan atas tanggung jawab bangsa Indonesia sendiri. Hal ini terbukti bahwa jumlah anggota yang semula terdiri dari 21 orang anggota atas tanggung jawab sendiri sehingga berjumlah 27 orang anggota. Ketua dan Wakil Ketua tetap Ir. Sukarno dan Drs. Mohammad Hatta.

Dalam sidang inilah berhasil ditetapkan dan disahkan Rancangan Undang-Undang Dasar tersebut di atas menjadi Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan beberapa perubahan dan tambahan.

Semua pembicaraan-pembicaraan, naskah-naskah dan putusan-putusan yang mengenai Undang-Undang Dasar dan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, merupakan bahan yang sangat berharga dalam penafsiran serta penyelidikan Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan lebih daripada itu telah dihasilkan sebuah piagam penting yang di kemudian dikenal dengan sebutan "Piagam Jakarta", tertanggal 22 Juni 1945, seperti nanti kita setelah kita kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, oleh Dekrit 5 Juli 1959 sendiri diakui di dalam bagian konsideransnya, bahwa piagam ini adalah menjiwai serta merupakan satu rangkaian kesatuan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Dari uraian tersebut di atas ternyata bahwa perencanaan terjadi sebelum proklamasi kemerdekaan, sedangkan penetapan dan pengesahannya terjadi sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Hal yang demikian bagi Revolusi Bangsa Indonesia adalah benar-benar merupakan karunia yang sebesar-besarnya dari Tuhan Yang Maha Esa, sebab bangsa Indonesia di dalam revolusinya, khususnya dalam hal menyusun Negara Republik Indonesia, oleh sejarah telah diberikan jalan yang sebaik-baiknya. Kita semuanya dapat membayangkan andaikata pada waktu itu belum tersedia suatu Rancangan Undang-Undang Dasar, sudah barang tentu sukar kiranya sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan dapat memperoleh sebuah Undang-Undang Dasar yang ternyata mampu untuk mempersatukan seluruh bangsa Indonesia.

Naskah resmi daripada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia beserta dengan penjelasannya dimuat dalam Berita Republik Indonesia tahun 1946 (Tahun ke II) No. 7. Hal ini, khususnya yang mengenai Penjelasan telah diuarikan di muka.

B. Undang-Undang Dasar 1945

a. Undang-Undang Dasar 1945 isinya adalah merupakan perubahan dan tambahan RUUD-BPUPKI

Apabila kita ingin mengetahui tentang perubahan dan tambahan Prof. Mr. H. Muhammad Yamin di dalam bukunya antara lain mengemukakan sebagai berikut :

“Dalam mengesahkan UUD Republik Indonesia, rapat panitia mengambil rancangan UUD sebagai pola konstitusi yang dirumuskan oleh Panitia Perancang dalam rapatnya pada tanggal 16 Juli 1945 dengan menetapkan beberapa perubahan dan tambahan yang dianggap perlu oleh rapat panitia pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu :

- 1) Mukadimah atau kata Pembukaan UUD ditetapkan seperti berbunyi sekarang ini pada permulaan Konstitusi 1945. Rancangan pernyataan Indonesia serta kata Pembukaan yang lama menurut rancangan tanggal 16 Juli 1945 dihapuskan.

- 2) Diadakan tambahan dan perubahan dalam pasal-pasal di bawah ini :
- Pasal 4 ayat (1): Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
 - Pasal 4 ayat (3): Perkataan “dua orang” Wakil Presiden dijadikan “satu orang wakil presiden”. Alinea (3) dicoret.
 - Kepada pasal 5 ditambahkan ayat (2) berbunyi: Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.
 - Pasal 6 ayat (1) diganti menjadi: Presiden ialah orang Indonesia asli.
 - Pasal 6 ayat (2) dijadikan: Presiden dan Wakil Presiden (dan tidak lagi: Wakil-wakil).
 - Pasal 7 menjadi berbunyi: Presiden dan Wakil Presiden.
 - Pasal 8 diubah sehingga masuk kalimat: “ia diganti oleh Wakil Presiden.
 - Pasal 8 tidak memakai ayat (2) lagi.
 - Kepada pasal 9 kalimat pertama ditambahkan kalimat: Presiden dan Wakil Presiden.
 - Perkataan mengabdikan dalam pasal 9 menurut rancangan diganti dengan kata “berbakti” (dua kali) dan menjadi seperti sekarang.
 - Kepada pasal 23 ayat (1) ditambahkan kalimat: “Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan Pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu, sehingga ayat (1) itu seluruhnya lalu berbunyi seperti rumusan sekarang.
 - Kepada pasal 23 ayat (5) ditambahkan kalimat: “hasil pemerintahan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat”, sehingga ayat (5) itu seluruhnya lalu berbunyi seperti rumusan sekarang.
 - Kepada pasal 24 ayat (1) ditambahkan kata: “menurut Undang-Undang”, sehingga seluruh ayat (1) itu lalu berbunyi seperti rumusan sekarang.
 - Dalam pasal 25 ditambahkan kata “dari untuk diberhentikan”, sehingga seluruh ayat (1) itu lalu berbunyi seperti rumusan sekarang.

- 3) Menambahkan kepada rancangan Undang-Undang Dasar bertanggal 16 Juli 1945 dan tambahan itu disahkan :
- a) Bab XVI pasal 37 tentang perubahan Undang-Undang Dasar.
 - b) Aturan Peralihan pasal I – IV
 - c) Aturan Tambahan ayat 1 dan 2.

Setelah mengadakan perubahan dan tambahan di atas maka Undang-Undang Dasar Republik Indonesia disahkan seluruhnya dengan suara bulat dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada pukul 1.45 tanggal 18 bulan Agustus yaitu bulan puasa Ramadhan tahun 1945.

b. Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari tiga bagian

Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari tiga bagian yaitu Bagian Pembukaan, Bagian Batang Tubuh Undang-Undang Dasar dan Bagian Penutup.

1) Bagian Pembukaan

Bagian ini terdiri dari 4 alinea dan selengkapnya adalah berbunyi sebagai berikut :

PEMBUKAAN

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan Rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur.

Atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya kehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan

bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang berbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

c. Undang-Undang Dasar 1945 Semula Dimaksudkan Bersifat Sementara

Kalau kita membaca UUD 1945, meskipun dari namanya tidak mempergunakan nama resmi "Undang-Undang Dasar Sementara", tetapi UUD ini sejak semula oleh pembentukannya, dimaksudkan berbentuk sementara.

Kalau kita membaca pasal 3 dan ayat (2) Aturan Tambahan, maka jelas bahwa nanti dikemudian hari masih diharapkan akan dibentuk suatu badan Permusyawaratan Rakyat, di mana antara lain bertugas menetapkan Undang-Undang Dasar.

Dapat terjadi adanya tiga kemungkinan dalam hal ini, mungkin Majelis Permusyawaratan Rakyat di dalam nanti akan menetapkan Undang-undang Dasar, ialah Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri yang akan ditetapkannya, atau mungkin Undang-undang Dasar itu dengan beberapa perubahan, tambahan dan penyempurnaan, sedangkan kemungkinan yang ketiga yaitu ditetapkan suatu Undang-undang Dasar yang baru sama sekali. Tetapi bagaimanapun juga sebelum MPR itu menetapkan Undang-undang Dasar, maka Undang-undang Dasar 1945, yang ditetapkan dan disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, sejak semula oleh pembentuknya sendiri adalah dimaksudkan bersifat sementara.

Adapun yang dijadikan alasan akan pemberian sifat sementara ini, dapat diperkirakan dua hal, yaitu pertama pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 merasa belum merasa badan yang representative untuk menetapkan Undang-undang Dasar, sedangkan alasan yang kedua berdasarkan pertimbangan bahwa perencanaan, penetapan dan pengesahannya dilakukan dengan sangat tergesa-gesa, oleh karena itu

dikemudian hari apabila sudah dibentuk sebuah badan yang lebih representative dapat ditetapkan sebuah Undang-undang Dasar yang telah dipertimbangkan masak-masak.

Dengan diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945 sejak 5 Juli 1959 n-rasanya tidak lagi suatu alasan untuk masih menganggap ada sifat kesementaraan Undang-undang Dasar ini. Hal ini akan diuraikan lebih lanjut nanti dibelakang, yaitu pada waktu kita membicarakan khusus mengenai soal ini.

d. Sistem ketatanegaraan RI menurut UUD 1945

Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945, tidak menganut suatu sistem dari negara manapun, tetapi adalah suatu sistem khas menurut kepribadian bangsa Indonesia. Hal ini kecuali dari isi baik Pembukaannya maupun Batang Tubuh dan Bagian Penutupnya dapat dilihat dari pembicaraan-pembicaraan pada waktu perencanaan, penetapan, dan pengesahan Undang-Undang Dasar.

Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Presiden di samping berkedudukan sebagai “Kepala Negara” berkedudukan pula sebagai “Kepala Pemerintahan”.

Presiden memegang kekuasaan pemerintahan yang tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Presiden adalah “Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat”.

Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi di dalam ketatanegaraan Republik Indonesia, oleh karena terdiri dari beratus-beratus anggota, tidak dapat selalu bersidang setiap hari. Oleh karena itu untuk melaksanakan tugas sehari-hari diserahkan kepada Presiden sebagai Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat. Hanya di dalam hal-hal tertentu saja, menurut Undang-Undang Dasar 1945, harus dikerjakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sendiri, yaitu tugas-tugas melaksanakan kedaulatan rakyat (pasal 1 ayat (2)), menetapkan UUD dan GBHN (pasal 3), memilih Presiden dan Wakil Presiden (pasal 6), dan merubah Undang-Undang Dasar (pasal 37). Untuk tugas bidang lainnya apabila Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak berkenan mengerjakan sendiri, dapat dilakukan oleh Presiden sebagai Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Presiden sebagai Kepala Pemerintahan, di dalam menyelenggarakan tugasnya sehari-hari, dibantu oleh Menteri-menteri (pasal 17 ayat (1)). Sebagai pembantu Presiden, Menteri-menteri ini, tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Sebagai pembantu Presiden, Menteri-menteri bertanggung jawab kepada Presiden, Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan atas kehendak Presiden sendiri (pasal 17 ayat (2)).

Dewan Perwakilan Rakyat menurut system ketatanegaraan Undang-Undang Dasar 1945 memberikan persetujuan kepada Presiden di dalam membuat Undang-Undang Dasar (pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 20 ayat (1)). Beberapa hal tertentu ternyata menurut Undang-Undang Dasar 1945 harus diatur dengan Undang-Undang, ini berarti bahwa terhadap hal-hal tersebut apabila akan diadakan pengaturannya, Presiden harus memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Di luar hal-hal tersebut Presiden diberi kekuasaan untuk mengerjakan sendiri, selain dalam hal menyatakan perang, perdamaian dan persetujuan dengan negara lain sebab menurut pasal 11, walaupun tidak diharuskan dalam bentuk undang-undang, harus dilakukan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Selain itu hal-hal tersebut Dewan Perwakilan Rakyat menurut pasal 23 ayat (5) berhak pula untuk menerima pemberitahuan tentang hasil pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Terhadap hal-hal lain yang ternyata menurut Undang-Undang Dasar, harus diatur dengan undang-undang, tentu saja tiada halangannya apabila pembentuk undang-undang berkehendak akan mengaturnya dengan undang-undang, dari manapun datangnya inisiatif tersebut entah itu dari pihak Presiden ataupun dari pihak Dewan Perwakilan Rakyat.

Selain daripada itu Presiden sebagai Kepala Pemerintahan, di dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan, harus bertunduk kepada ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar (pasal 4), dan harus pula bertunduk kepada GBHN dan keputusan-keputusan lain dari Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Menurut system ketatanegaraan Undang-Undang Dasar 1945, Dewan Perwakilan Rakyat ternyata tidak dapat meminta pertanggungjawaban kepada

Presiden dan Menteri-menterinya. Tetapi walaupun demikian kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat tidaklah dapat dikatakan lemah, kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat adalah kuat, sebab anggota-anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, selain daripada itu Presiden tidak dapat membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.

Sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, apabila Dewan Perwakilan Rakyat berpendapat bahwa Presiden menyimpang dari Undang-Undang Dasar dan Garis-garis Besar Haluan Negara, maka selaku anggota daripada Majelis Permusyawaratan Rakyat, dapat meminta untuk diadakannya sidang Majelis Permusyawaratan rakyat untuk meminta pertanggungjawaban Presiden.

Oleh karena itu sudah barang tentu Presiden harus selalu memperhatikan kemauan daripada Dewan Perwakilan Rakyat selain daripada itu Dewan Perwakilan Rakyat dapat mengawasi tindakan Presiden beserta dengan pembantu-pembantunya.

Demikianlah garis besar ketatanegaraan menurut sistem Undang-Undang Dasar 1945.

Kepala Pemerintahan adalah ditangan Presiden, sehingga menurut Konstitusi ketatanegaraan ini, pemerintah pada hakikatnya adalah Presiden.

Sistem ketatanegaraan di mana kepala pemerintahan ada ditangan Presiden dapat dinamakan "Sistem Presidentil". Demikian pula dengan sistem ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar 1945, apabila kita menghendaknya dapat pula dikatakan mempergunakan sistem Presidentil.

Ketatanegaraan Amerika Serikat menurut Undang-Undang Dasarnya (The Constitutions of The United States), ternyata kepala pemerintahannya ada di tangan presiden pula, oleh karena itu dikatakan pula bahwa Amerika Serikat sistemnya adalah Presidentil.

Walaupun ketatanegaraan Amerika Serikat, demikian juga ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar 1945, keduanya mempergunakan sistem di mana Kepala Pemerintahannya adalah di tangan Presiden, jangan kita berkesimpulan bahwa "seluruh sistem ketatanegaraannya" dari kedua negara tersebut sepenuhnya adalah sama.

Kedua system ketatanegaraan tersebut, sebenarnya persamaannya hanya dalam hal Kepala Pemerintahannya saja, yaitu ada di tangan Presiden, lebih daripada itu tidak ada lagi persamaannya.

Oleh karena itu apabila kita akan memberikan pengertian kepada “Sistem Presidentil”, maka hendaknya hanya kita pergunakan untuk menunjuk dalam hal Kepala Pemerintahan adalah di tangan Presiden, jangan lebih daripada itu. Hal ini pula ditegaskan sehubungan banyak orang mempergunakan pengertian daripada Sistem Presidentil untuk menunjuk kepada system ketatanegaraan yang sepenuhnya seperti yang dipergunakan oleh Undang-Undang Dasar Amerika Serikat dan negara-negara lainnya yang mengikuti mempergunakan sistem itu. Dalam hal ini Sistem Presidentil adalah dipergunakan untuk membedakan dengan Sistem Parlemerter” (Sistem Kabinet Parlemerter atau Sistem Pertanggungjawaban Menteri kepada Parlemen), seperti yang pernah dipergunakan di Indonesia pada waktu Maklumat Pemerintah tanggal 14 Nopember 1945, pada waktu Konstitusi RIS dan pada waktu Undang-Undang Dasar Sementara.

Untuk menyebut sistem ketatanegaraan seperti yang dipergunakan di dalam ketatanegaraan Amerika Serikat dan Negara-negara lain yang mengikutinya, adalah lebih tepat seperti yang dipergunakan dalam bukunya Prof. Mr. R. Kranenburg, beliau menyebutnya dengan “Sistem Pemisahan Kekuasaan” (Separation of Powers). Yang dimaksud dengan pemisahan kekuasaan di sini ialah bahwa ada pemisahan antara kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif, di mana masing-masing kekuasaan dipegang oleh badan-badan yang berbeda dan terpisah satu dengan lainnya. Kekuasaan legislatif dilakukan oleh suatu badan Kongres (di Amerika Serikat dinamakan “a Congress of The United States”, kekuasaan eksekutif oleh Presiden dan kekuasaan Yudikatif dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Di dalam ketatanegaraan menurut sistem Undang-Undang Dasar 1945 sukar dapat dikatakan ada pemisahan kekuasaan seperti tersebut di atas, khususnya pemisahan pemegang kekuasaan pemerintahan dan pemegang kekuasaan perundang-undangan sehari-hari. Undang-Undang adalah dibuat oleh Presiden dengan

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, demikianlah yang ditentukan di dalam pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Sebaliknya sistem ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar 1945 juga tidak menganut Sistem Parlementer. Menteri-menteri adalah tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat, tidak berarti tanpa pertanggungjawaban. Sebagai pembantu Presiden, Menteri-menteri adalah bertanggung jawab kepada Presiden. Presiden berwenang untuk mengganti pembantu-pembantunya manakala dianggap perlu. Presiden sebagai kepala pemerintahan, dalam hal ini sebagai Mmandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat, harus mempertanggungjawabkan tindakannya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Seperti di muka sudah dijelaskan bahwa anggota Majelis Permusyawaratan rakyat, oleh karena itu kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat adalah kuat, selain daripada itu Presiden tidak dapat membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana yang lazim dapat dilakukan dalam Sistem Parlementer. Oleh karena itu sudah barang tentu Presiden tidak dapat meninggalkan begitu saja Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi harus selalu bekerja sama. Kalimat yang menyatakan bahwa Presiden tidak dapat diminta pertanggungjawaban oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tidak berarti bahwa Dewan Perwakilan Rakyat tidak boleh meminta penjelasan mengenai sesuatu hal kebijaksanaan Presiden (Pemerintah). Sebagai salah satu unsur daripada Majelis Permusyawaratan Rakyat , tentu saja dapat mengawasi jalannya pemerintahan terutama sekali dalam hal pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara yang telah ditentukan oleh Majelis.

Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menganggap bahwa Presiden menyimpang dari Undang-Undang Dasar dan GBHN yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dapat meminta diadakan sidang Majelis dalam sidang mana Presiden dapat diminta pertanggungjawabannya.

Untuk lebih jelasnya mengenai garis besar system pemerintahan Negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 dapat dibaca Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya mengenai Bagian Umum tentang Sistem Pemerintahan Negara.

Jadi dari uraian tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa sistem ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar 1945, ternyata adalah sukar untuk digolongkan baik dalam Sistem Parlementer maupun dalam Sistem Pemisahan Kekuasaan sebagaimana yang dipergunakan di Amerika Serikat dan negara-negara lain yang menganut sistem ini.

e. Perubahan praktik ketatanegaraan tanpa mengubah ketentuan dalam UUD

Undang-Undang Dasar 1945 adalah Undang-Undang Dasar Revolusi, Undang-Undang Dasar perjuangan. Sebagaimana halnya dengan revolusinya, maka Undang-Undang Dasar 1945 mengalami pula masa-masa pasang surut dan masa-masa pasang naik.

Semenjak ditetapkan dan disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 18 Agustus 1945, mulai saat itu berlakulah Undang-Undang Dasar tersebut sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Maka mulai pada saat itu penyelenggaraan Negara akan didasarkan kepada ketentuan-ketentuan menurut Undang-Undang Dasar ini.

Dapat dimengerti bahwa untuk melaksanakan penyelenggaraan Negara sebagaimana telah ditentukan di dalam Undang-Undang Dasar, tentu saja tidak akan dapat dilaksanakan sepenuhnya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, untuk ini masih diperlukan masa-masa peralihan. Menyadari hal ini, pembentuk Undang-Undang Dasar telah menyediakan pula ketentuan-ketentuan peralihan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kesemuanya terdiri dari empat pasal Aturan Peralihan, yaitu pasal I s.d. IV.

Pasal I menentukan: “Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengatur dan menyelenggarakan kepindahan Pemerintahan kepada Pemerintah Indonesia”.

Pasal II: “Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini:.

Pasal III: “Untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia”.

Pasal IV: “Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional”.

Dari pasal-pasal tersebut pasal II telah kita bicarakan. Untuk menyelenggarakan kepindahan pemerintahan maka itu akan diatur sendiri oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Berhubung menurut konstelasi ketatanegaraan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa pemerintahan adalah di tangan Presiden, sesuai pula dengan ketentuan dalam pasal III Aturan Peralihan tersebut di atas, pada waktu sidang tanggal 18 Agustus 1945 bersamaan dengan ditetapkan dan disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 telah dipilih pula Presiden dan Wakil Presiden yaitu masing-masing Ir. Sukarno dan Drs. Mohammad Hatta. Demikian mulai saat itu penyelenggaraan pemerintahan menjadi tanggung jawab Presiden dan Wakilnya.

Untuk melaksanakan ketentuan di dalam pasal IV Aturan Peralihan maka segera dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Badan ini, sesuai dengan ketentuan di dalam pasal IV Aturan Peralihan, adalah hanya berfungsi sebagai “pembantu” saja dari Presiden di dalam menjalankan tugas-tugas Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung, sebelum badan-badan ini dapat dibentuk. Sementara itu sebelum dilantik Komite Nasional Indonesia Pusat ini, oleh karena telah selesai tugasnya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibubarkan oleh Presiden, yaitu pada tanggal 29 Agustus 1945.

Komite Nasional Indonesia Pusat terdiri dari 135 orang, termasuk anggota-anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang telah dibubarkan. Pemilihan dan penunjukannya dilakukan oleh Presiden, sedemikian rupa sehingga terdiri dari pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia yang mewakili seluruh Tumpah Darah Indonesia terdiri dari pemimpin-pemimpin partai, pemimpin-pemimpin masyarakat, pemimpin-pemimpin ekonomi yang terkemuka di Indonesia.

Sesuai pula dengan system ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar 1945, di mana pemerintahan adalah di tangan Presiden, pada tanggal 2 September 1945, dilantik Kabinet yang Pertama dari Negara Republik Indonesia, yaitu Kabinet yang akan membantu Presiden dan Wakil Presiden di dalam akan menyelenggarakan pemerintahan. Kabinet ini adalah Kabinet Presidensial dan dipimpin oleh Presiden sendiri.

Di muka sudah dijelaskan bahwa Komite Nasional Indonesia Pusat, menurut pasal IV Aturan Peralihan, hanyalah sebagai “Pembantu” saja daripada Presiden dalam hal menjalankan tugas-tugas sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung dapat dibentuk, jadi sekali-kali bukan dimaksud sebagai “badan pengganti” dari badan-badan tersebut. Yang berfungsi sebagai badan pengganti sebenarnya ialah Presiden, hanya saja dalam melaksanakan tugas ini, Presiden dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat.

C. Sifat Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945 yang disyahkan serta ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 masih bersifat sementara; sifat sementaraannya ini ternyata dari ketentuan pasal 3 Undang-undang Dasar 1945 menentukan: Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar. Kecuali sifat sementaraan Undang-Undang Dasar 1945 juga dapat diketahui dari Aturan Tambahan kalimat kedua Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan Dalam enam bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, Majelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar . Tetapi sesudah berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 dalam kurun waktu pertama, yaitu dari tanggal 18 Agustus 1945 sampai tanggal 27 Desember 1949 Majelis Permusyawaratan Rakyat belum terbentuk. Menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari Daerah-daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang telah di tetapkan Undang-undang. Jadi untuk terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat, harus diselenggarakan dulu untuk

pemilihan umum untuk memilih anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, sedangkan untuk menyelenggarakan pemilihan umum harus ada Undang-undang tentang pemilihan terlebih dahulu. Undang-undangnya belum ada karena badan pembentuknya, yaitu Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat belum terbentuk.

D. Bentuk Negara Berdasarkan UUD 1945

Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk republik. Kesatuan bukanlah menunjuk bentuk negaranya, melainkan sifat susunan negara. Negara Kesatuan ialah Negara yang bersusunan tunggal, jadi tidak ada negara didalam nagara. Negara Kesatuan dilawankan dengan Negara Federasi, yaitu Negara yang bersusunan jamak, artinya Negara Federasi itu terdiri dari beberapa negara yang telah berdiri sendiri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat; kemudian negara-negara itu saling menggabungkan diri untuk membentuk suatu ikatan kerja sama yang efektif; ikatan kerja sama ini ditandai dengan dibentuknya konstitusi.

Jadi bentuk Negara Indonesia adalah Republik; yaitu yang dilawankan dengan Monarki atau Kerajaan, Republik ialah bentuk negara di mana Kepala Negaranya dipilih atau diangkat dengan cara bukan pewarisan.

E. Sistem Pemerintahan Negara Menurut UUD 1945

Undang-undang Dasar 1945 menganut sistem pemerintahan kabinet presidensil. Hal ini berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) dan pasal 17 Undang-undang Dasar 1945.

Pasal 4 ayat (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-undang Dasar.

Pasal 17 ayat (1) Presiden dibantu oleh Menteri-menteri Negara.

Pasal 17 ayat (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Pasal 17 ayat (3) Menteri-menteri itu memimpin Departemen Pemerintahan.

Dalam sistem pemerintahan kabinet presidensiil ini yang menjadi ciri adalah bahwa antara badan pembentuk Undang-undang dengan Pemerintahan sebagai badan pelaksana Undang-undang tersebut tidak ada hubungan timbal-balik, tidak ada wewenang saling mengawasi; oleh karena itu tidak dapat saling menjatuhkan.

Pemisahan antara kekuasaan legislatif dengan kekuasaan eksekutif di sini diartikan bahwa kekuasaan eksekutif itu dipegang oleh suatu badan atau organ yang di dalam menjalankan tugas eksekutifnya itu tidak bertanggung jawab kepada badan perwakilan rakyat. Badan perwakilan rakyat ini menurut idea *Trias Politica Montesquieu* memegang kekuasaan legislatif, jadi bertugas membuat dan menentukan peraturan-peraturan hukum.

Susunan daripada badan eksekutif terdiri dari seorang Presiden, sebagai Kepala Pemerintahan, dan didampingi atau dibantu oleh seorang Wakil Presiden. Presiden di dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh para Menteri. Jadi para Menteri itu kedudukannya sebagai pembantu Presiden, maka para Menteri tersebut di dalam menjalankan tugasnya harus bertanggung jawab kepada Presiden. Para Menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Dengan demikian dalam sistem pemerintahan kabinet presidensiil ini kekuasaan Presiden sangat luas, sedangkan pada waktu itu keadaan menjadi semakin gawat. Sehubungan dengan keadaan tersebut dipertimbangkan perlu adanya badan yang ikut bertanggung jawab tentang nasib Bangsa dan Negara Indonesia di samping Pemerintah (Presiden). Untuk memenuhi maksud ini dikeluarkanlah Maklumat Wakil Presiden No.: X tanggal 16 Oktober 1945 tentang pemberian kekuasaan legislatif kepada Komite Nasional Indonesia Pusat. Hal ini ditentukan dalam diktum Maklumat Wakil presiden No.: X. Dengan dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden No.: X tanggal 16 Oktober 1945 tersebut semakin dipertegas kedudukan Komite Nasional Pusat yang pada waktu itu dianggap sebagai Dewan Perwakilan Rakyat, bahkan dianggap sebagai Majelis Permusyawaratan Rakyat karena ikut sertanya menetapkan garis-garis besar haluan negara. Sistem kabinet presidensiil berubah menjadi sistem pemerintah parlementer. Tanpa mengadakan perubahan bunyi pasal-pasal yang

bersangkutan. Perubahan tersebut terjadi setelah dikeluarkan Maklumat Pemerintah tanggal 14 Nopember 1945 dengan susunan Kabinet II di bawah pimpinan Perdana Menteri St, Sjahrir. Dalam Maklumat Pemerintah ini tegaskan bahwa “yang terpenting dalam perubahan-perubahan Kabinet baru itu ialah, bahwa tanggung jawab adalah di dalam tangan Menteri.

F. Maklumat Wakil Presiden No. X (16 Oktober 1945)

Keadaan seperti tersebut di atas ternyata tidak berjalan lama. Kurang lebih dua bulan dalam perjalanan Undang-Undang Dasar 1945, terjadilah “perubahan praktik” ketatanegaraan, khususnya perubahan praktik dari ketentuan dalam pasal IV Aturan Peralihan ini. Kita namakan “perubahan praktik” sebab perubahan ini dilakukan dengan “tidak merubah” ketentuan pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar dengan formal, baik itu perubahan langsung maupun dengan secara amandemen.

Lepas dari soal apakah yang dianggap menjadi dasar hukumnya daripada perubahan praktik ini, sebab dalam hal ini sampai sekarang tidak ada kesatuan pendapat, dari “kenyataannya” perubahan ini dilakukan dengan dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden No. X.

Maklumat No. X ini bagian diktumnya selengkapnya adalah berbunyi sebagai berikut :

“Bahwa Komite Nasional Pusat, sebelum terbentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat diserahkan kekuasaan legislative dan menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara, serta menyetujui bahwa pekerjaan Komite Nasional Pusat sehari-hari berhubung dengan gentingnya keadaan dijalankan oleh sebuah Badan Pekerja yang dipilih diantara mereka dan yang bertanggung jawab kepada Komite Nasional Pusat.

Untuk lebih jelas lagi, dikemukakan bunyi penjelasan dari Maklumat Wakil Presiden No. X. Penjelasan ini antara lain mengemukakan sebagai berikut :

“Menurut putusan ini maka Badan Pekerja berkewajiban dan berhak :

- 1) Turut menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara.

Ini berarti, bahwa Badan Pekerja, bersama-sama dengan Presiden, menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara. Badan Pekerja tidak berhak campur dalam kebijaksanaan (dagelijks beleid) pemerintah sehari-hari. Ini tetap di tangan Presiden semata-mata.

- 2) Menetapkan bersama-sama dengan Presiden Undang-Undang yang boleh mengenai segala macam urusan pemerintahan. Yang menjalankan Undang-Undang ini ialah pemerintah, artinya: Presiden dibantu oleh Menteri-menteri dan Pegawai-pegawai yang di bawahnya.

Dari bunyi Maklumat No. X tersebut dihubungkan dengan penjelasannya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a) Komite Nasional Indonesia Pusat ikut menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara bersama-sama dengan Presiden. (Bandingkan hal ini dengan pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945).
- b) Komite Nasional Indonesia Pusat menetapkan bersama-sama Presiden Undang-Undang yang boleh mengenai segala macam urusan pemerintahan. (Bandingkan hal ini dengan pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945).
- c) Karena gentingnya keadaan maka dalam menjalankan tugas kewajibannya sehari-hari dari Komite Nasional Indonesia Pusat tersebut di atas, akan dijalankan oleh Badan Pekerja yang bertanggung jawab kepada Komite Nasional Indonesia Pusat.
- d) Badan pekerja sejak saat itu tidak boleh lagi ikut campur tangan dalam kebijaksanaan pemerintah sehari-hari. Di mana dalam masa sebelumnya ternyata Komite Nasional Indonesia sering-sering ikut pula menyelenggarakan pemerintahan membantu Presiden.

Demikianlah perubahan tersebut, menurut pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung, dijalankan oleh Presiden yang “dibantu” oleh Komite Nasional Indonesia. Maka sejak saat itu dalam hal menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara dan Undang-Undang, dilakukan oleh Presiden

“bersama-sama” Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat atas nama Komite Nasional Indonesia Pusat.

Maklumat No. X tahun 1945 ini adalah mengurangi kekuasaan Presiden yang semula berdasar pasal IV Aturan Peralihan di atas amat luas. Oleh karena itu dengan Maklumat ini terjadilah pengurangan daripada kekuasaan Presiden dengan tanpa mengubah ketentuan pasal IV Aturan Peralihan itu sendiri, baik mengubah secara langsung ataupun mengubah secara amandemen.

Dasar hukum berlakunya Maklumat Wakil Presiden No. X yakni dapat dicari kepada pasal 37 jo. Pasal IV Aturan Peralihan dari Undang-Undang dasar 1945 itu sendiri. Adapun mengenai perubahannya, yaitu:

- 1). Komite Nasional Pusat ikut menetapkan GBHN bersama-sama dengan presiden
- 2). Komite Nasional Pusat Undang-undang bersama-sama dengan Presiden
- 3). Karena gentingnya keadaan maka dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sehari-hari dari Komite Nasional Pusat akan dijalankan oleh Badan Pekerja yang bertanggungjawab kepada Komite Nasional Pusat.
- 4). Badan pekerja tidak boleh ikut campur tangan dalam kebijaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.

G. Maklumat Pemerintah (14 Nopember 1945)

Perubahan yang kedua, yang terjadi dalam penyelenggaraan Negara, ialah dengan dikeluarkannya Maklumat Pemerintah tanggal 14 Nopember 1945.

Maklumat Pemerintah tanggal 14 Nopember 1945 ini, sebenarnya adalah suatu tindakan yang maksudnya akan mengadakan pembaruan terhadap susunan Kabinet yang ada, yaitu Kabinet yang pada waktu itu dipimpin oleh Presiden (Kabinet I dalam Negara Republik Indonesia). Dengan Maklumat ini diumumkanlah nama-nama dari menteri-menteri dalam susunan Kabinet yang baru.

Kalau semula Kabinet adalah di bawah pimpinan Presiden, maka dalam Kabinet susunan baru ini ternyata tidak lagi di bawah pimpinan Presiden tetapi adalah merupakan suatu Dewan yang diketuai seorang Perdana Menteri, yaitu dengan Sutan Syahrir sebagai Perdana Menternya.

Yang terpenting dalam perubahan-perubahan susunan Kabinet baru itu ialah, bahwa tanggung jawab adalah di dalam tangan Menteri.

Dengan dikeluarkannya Maklumat ini berarti bahwa sejak saat itu terjadilah perubahan dalam praktik ketatanegaraan lagi, dengan tanpa pula mengubah baik secara langsung ataupun dengan amandemen, terhadap ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar.

Adapun perubahannya adalah semula di dalam sistem Undang-Undang Dasar dianut Sistem Presidentil (yang bertanggung jawab Majelis Permusyawaratan Rakyat), maka sejak saat itu di dalam praktik dipergunakanlah system yang lazim disebut dengan sistem “Kabinet Parlementer”.

Menurut para penulis, dengan dikeluarkannya Maklumat ini, maka terjadilah sekali lagi pengurangan daripada kekuasaan Presiden. Hal ini memang benar, sebab dengan dikeluarkannya Maklumat ini terjadi pengurangan daripada kekuasaan Presiden. Tetapi sebenarnya bukan itu saja. Yang terjadi sebenarnya bukan lagi sekedar pengurangan, tetapi apa yang terjadi di sini, adalah pergantian sistem ketatanegaraan, walaupun dengan tidak mengubah baik dengan langsung atau dengan amandemen terhadap ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar.

Dasar hukum dari Maklumat Pemerintah tanggal 14 Nopember 1945 adalah pasal IV Aturan Peralihan adalah sah dan mempunyai kekuatan berlaku, sebab syarat pasal IV Aturan Peralihan telah dipenuhi.

Prof. Mr. A.G. Pringgodigdo di dalam buku tersebut di atas antara lain mengemukakan :

“Oleh karena usul untuk mengadakan perubahan sistem pemerintahan itu berasal dari Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (...) dan usul itu diterima oleh presiden, maka sudah dipenuhinya syarat-syarat dalam aAturan Peralihan Pasal IV Peraturan Peralihan, yaitu tindakan Presiden sebagai pemegang kekuasaan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan bantuan Komite Nasional.

Pertanyaan:

1. Uraikan secara singkat dan jelas rencana dan penetapan /penegsahan UUD RI 1945!
2. Jelaskan sifat dari UUD RI 1945
3. Jelaskan bentuk Negara dan kondisi ketatanegaraan RI pada masa berlakunay UUD 1945!
4. Diskripsikan dengan jelas perubahan ketatanegaraan RI sejak dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden No. X (16 Oktober 1945) dan Maklumat Pemerintah (14 Nopember 1945)!

Daftar Pustaka:

- A.G. Pringgodigdo, Prof,? Perubahan Kabinet Presidential Menjadi Kabinet Parlementer, Yogyakarta, Yayasan Fond Universitas Negeri gaja Mada.
- Assaat, 1951. Hukum Tata Negara Republik Indonesia. Jakarta, bulan Bintang
- Budiardjo, M. 1984. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta, PT. Gramedia.
- Joeniarso, S.H, 1968. Ilmu Hukum Tata Negara dan Sumber-sumber Hukum Tata Negara.? Yayasan Penerbit Gama.
-, 1984. Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia, Cetakan Kedua. Jakarta, Bumi Aksara
-, 1990. Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia, Cetakan Ketiga. Jakarta, Bumi Aksara
-, 1996. Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia, Cetakan Keempat Jakarta, Bumi Aksara
-, 2001. Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia, Cetakan Kelima Jakarta, Bumi Aksara
- Yamin, M. 1951. Naskah Persiapan Undang-undang Dasar 1945, Jilid I, Djakarta, Yayasan Prapantja.
-, 1962. Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia. Djakarta, Djambatan.

MODUL IV

NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERIKAT (RIS)

Pendahuluan

Dalam modul IV ini akan dibahas tentang terbentuknya Negara Republik Indonesia dan selanjutnya secara spesifik membahas proses terbentuknya Negara RIS, sifat Konstitusi RIS 1949, bentuk Negara berdasar Konstitusi RIS dan Sistem Pemerintahan Negara berdasarkan Konstitusi RIS 1949.

Tujuan Instruksional Khusus

Diharapkan Mahasiswa Dapat:

1. Menjelaskan proses terbentuknya Negara RIS 1949
2. Memahami sifat Konstitusi RIS 1949
3. Memahami bentuk Negara berdasar Konstitusi RIS 1949
4. Menjelaskan Sistem Pemerintahan Negara berdasarkan Konstitusi RIS 1949

A. Proses Terbentuk Negara RIS

Dengan dijatuhkannya bom atom untuk pertama kalinya oleh pihak Sekutu di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan 9 Agustus di Nagasaki, maka Jepang mengalami kekalahannya dalam Perang Dunia II, dan menyatakan menyerah kalah tanpa syarat kepada pihak Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945, maka dua hari kemudian, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945, Bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Atas dasar Proklamasi Kemerdekaan tersebut berdirilah Negara Indonesia.

Setelah Belanda mengetahui bahwa Indonesia telah merdeka tidak tinggal diam, ia menjajah kembali seperti tempo dulu; oleh karena itulah ia berusaha menduduki wilayah Republik Indonesia dan merebut kekuasaan Pemerintah Republik Indonesia. Masuknya Belanda dan menduduki wilayah republik Indonesia tersebut dengan membonceng sekutu yang bertugas melucuti tentara Jepang di Indonesia setelah Jepang menyatakan kekalahannya dalam perang Dunia II tersebut. Di beberapa daerah di Belanda dapat menduduki diusahakan terbentuknya negara-negara kecil bersifat kedaerahan beserta dengan pemerintahannya. Maka sejak itu di wilayah Negara Republik Indonesia berkembang dua pemerintahan, yaitu:

1. Pemerintah Republik Indonesia yang mempertahankan kemerdekaan serta kedaulatan yang baik terhadap Pihak Belanda maupun terhadap terhadap dunia luar berdasarkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945.
2. Pemerintah Negara-negara kecil yang didirikan oleh, atau paling tidak atas bantuan Belanda.

Sikap serta usaha Belanda tersebut dimana-mana mendapat tantangan dan perlawanan sengit dari bangsa Indonesia. Melihat kenyataan maka diusahakan cara lain untuk menghadapi Pemerintahan Republik Indonesia, yaitu diusahakan terbentuknya Negara Republik Indonesia Serikat, di mana nanti Negara Republik Indonesia (Proklamasi Yogyakarta) hanya akan berstatus negara bagian.

Dalam rangka persiapan usaha untuk membentuk Negara Republik Indonesia Serikat tadi oleh Belanda telah dapat dibentuk negara-negara kecil, yaitu: Negara Indonesia Timur pada tahun 1946, Negara Sumatera Timur 1947, Negara Pasundan pada tahun 1948, Negara Sumatera Selatan pada tahun 1948, Negara Jawa Timur pada tahun 1948, Negara Madura pada tahun 1948. Negara itulah yang kemudian bergabung dalam *jeenkomst voon Federal Overleg (BFO)*, atau pertemuan untuk Permusyawaratan Federal, yang merupakan aliran federalisme atas usaha Belanda. Sementara itu persiapan-persiapan juga telah terjadi di daerah Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tenggara, Dayak Besar, Bangka, Belitung, Riau dan Jawa Tengah. Sementara itu pihak Belanda terus menerus melancarkan tekanan secara diplomatis terhadap Republik Indonesia antara lain melalui Persetujuan Linggarjati (25 Maret 1947) dan Persetujuan Renville (17 Januari 1948). Isi persetujuan tersebut pada hakekatnya bersempit wilayah serta kekuasaan Pemerintah Republik Indonesia. Agresi yang pertama terjadi pada tanggal 21 Juli 1947, dan agresi yang kedua terjadi pada tanggal 19 Desember 1948. Apabila di atas dipergunakan istilah agresi, ini oleh mereka yang pro Indonesia, memang kenyataan Belanda menyerbu dan melanggar wilayah Negara Republik Indonesia yang telah diakuinya sendiri. Tetapi oleh pihak Belanda sendiri. Dipergunakan istilah tindakan polisinal, dengan maksud bahwa Belanda hanya mengerahkan aparat kepolisian untuk menentramkan keadaan, jadi

yang di anggap menimbulkan keadaan kacau itu justru adalah dengan tindakan kedua agresi tersebut hampir seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dapat diduduki serta dikuasai oleh pihak Belanda dengan demikian Belanda berharap bahwa segera dapat diadakan perdamaian, serta melemahkan semangat perjuangan bangsa Indonesia. Namun sesungguhnya dipandang dari segi strategi maupun politis tindakan kedua agresi Belanda justru merugikan pihak Belanda sendiri; karena dengan tindakan agresi tersebut justru mempertinggi semangat perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Sehubungan dengan keadaan tersebut Perserikatan Bangsa-Bangsa perlu ikut campur tangan guna menyelesaikan pertikaian antara Negara Republik Indonesia dengan Belanda tersebut, yaitu dengan diusahakannya suatu konperensi antara Negara Republik Indonesia dengan Kerajaan Belanda, dan diikuti sertakan pula dalam konperensi itu negara-negara BFO tadi, konperensi dilaksanakan di *S'Gravenhage-Deen Haag* dari tanggal 23 Agustus 1949 sampai dengan tanggal 2 Nopember 1949 Konperensi tersebut kemudian dikenal dengan nama Konperensi Meja Bundar atau KMB. Karena memang menggunakan meja bundar. Hadir pula Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia dan bertindak sebagai mediator. Adapun hasil pokok Konperensi Meja Bundar adalah mencapai persetujuan yaitu, didirikannya Negara Republik Indonesia Serikat, Penyerahan kedaulatan oleh Pemerintah Kerajaan Belanda kepada Pemerintah Negara Republik Indonesia Serikat, Didirikan UNI antara Negara Republik Indonesia Serikat dengan Kerajaan Belanda". Persetujuan pengakuan kedaulatan tersebut terdiri dari tiga persetujuan induk yaitu: Piagam Pengakuan Kedaulatan oleh Pemerintah Kerajaan Belanda kepada Pemerintah Negara Republik Indonesia Serikat. Status UNI dan Persetujuan Perpindahan.

Sementara Konperensi Meja Bundar berlangsung delegasi Negara Indonesia dan delegasi negara-negara BFO telah membuat Rancangan Undang-undang Dasar untuk Negara Republik Indonesia Serikat yang akan dibentuk nanti. Rancangan Undang-undang Dasar tersebut disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Komite

Nasional Indonesia pusat jaga disyahkan oleh Pemerintah dan Badan Perwakilan Rakyat dari negara-negara BFO. Pengesahan tertera dalam Piagam Penandatanganan Konstitusi Republik Indonesia Serikat tanggal 14 Desember 1949 dan mulai berlaku pada hari pengakuan kedaulatan oleh Pemerintah Kerajaan Belanda kepada Pemerintah Negara Republik Indonesia Serikat, yaitu tanggal 27 Desember 1949. Maka mulai tanggal tersebut berdirilah Negara Republik Indonesia Serikat yang meliputi seluruh wilayah Indonesia yaitu bekas wilayah Hindia Belanda dahulu, mulai saat itu Negara Republik Indonesia (Proklamasi Yogyakarta) hanya berstatus sebagai Negara Bagian, dengan Undang-undang Dasar 1945 sebagai Undang-undang Dasarnya.

Sedangkan Negara bagian lainnya sampai Negara Republik Indonesia berubah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia belum pernah membuat Undang-undang Dasar. Mengapa Pemerintah Negara Indonesia menerima dengan baik hasil Konperensi Meja Bundar yang antara lain dibentuknya Negara Republik Indonesia Serikat, padahal sebelumnya menentang dengan gigih. Diatas telah dikemukakan bahwa sesudah agresi Belanda yang kedua semangat perjuangan Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan semakin meningkat dan ternyata bahwa kesadaran akan kesatuan, akan semakin kuat. Kesempatan ini digunakan sebaik-baiknya oleh bangsa Indonesia untuk menerima hasil Konperensi Meja Bundar yang antara lain akan didirikan oleh Negara Republik Indonesia Serikat, yang meliputi seluruh Wilayah Indonesia, yaitu bekas wilayah Hindia Belanda dan kemudian akan perubahan dalam negeri, yaitu perubahan bentuk susunan Negara Federasi menjadi bentuk susunan negara dari Negara Federasi menjadi bentuk susunan Kesatuan kembali.

Negara Federasi adalah Negara yang bersusunan jamak, yaitu yang tersusun daripada negara yang semula yang berdiri sendiri-sendiri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, yang kemudian negara-negara itu mengadakan ikatan kerja sama yang efektif, tetapi di samping itu, negara tersebut masih ingin mempunyai wewenang yang dapat diurus sendiri. Jadi tidaklah semua urusan itu diserahkan

kepada pemerintah federal, tetapi masih ada beberapa urusan yang tetap diurus sendiri. Misalnya keuangan, urusan angkatan bersenjata, urusan pertahanan dan sebagainya semacam itu. Seperti telah dikatakan di atas, bahwa negara federasi itu adalah negara yang terdiri sendiri. Oleh karena itu didalam *negara federasi* tersebut kita dapatkan adanya dua macam pemerintah yaitu:

- a. Pemerintah Federal, ini adalah yang merupakan pemerintahan gabungannya, atau pemerintah ikatannya, atau pemerintahan pusatnya.
- b. Pemerintah negara bagian.

Jadi negara-negara itu yang semula berdiri sendiri, di dalam negara tersebut bergabung menjadi satu ikatan, dengan maksud untuk mengadakan kerjasama antar negara-negara demi kepentingan kita bersama. Ikatan kerja sama dapat erat, tetapi dapat juga bersifat agak renggang, yang hampir menyerupai perjanjian multilateral. Dan memang hakikatnya hubungan negara-negara bagian dalam federasi itu berdasarkan perjanjian saja yang pada suatu waktu mungkin dapat diputuskan. Maka negara federasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu :

- a. Negara serikat; dan
- b. Perserikat Negara.

Dengan demikian masalahnya, apakah perbedaannya antara Negara Serikat dengan Perserikatan Negara tersebut. *Georg Jellinek* mengemukakan perbedaan antara Negara Serikat dengan Perserikatan Negara antara lain mengatakan bahwa, lama sudah ia meninjau dari berbagai sudut untuk mencari perbedaan; kiranya sampai pada kesimpulan yang sesuai dengan pendapatnya bahwa negara itu pada hakekatnya merupakan suatu organisme, yaitu suatu kesatuan yang dapat, mempunyai dasar-dasar hidup. Oleh karena itu mempunyai kehendak atau kemauan, yang menjelma dalam bentuknya yang kongrit berupa peraturan-peraturan perundang-undangan negara, atau hukum. Jadi hukum adalah merupakan penjelmaan daripada kehendak negara, dengan demikian negaralah yang berdaulat.

Sekarang soalnya, didalam negara federasi itu ada pada siapakah kedaulatan itu, ada pada pemerintah Negara Federasinya, ataukah ada pada Pemerintah Negara-

negara Bagian inilah kriteria *Jellinek* di dalam membedakan antara Negara Serikat dengan perserikatan Negara tersebut. Apabila kedaulatan itu ada pada Pemerintahan Negara Federasi, jadi yang memegang kedaulatan itu adalah Pemerintah Negara Federasi, atau pemerintah gabungannya, maka negara itu disebut Negara Serikat. Sedangkan kalau kedaulatan itu masih tetap ada pada Pemerintah Negara-negara Bagian, Negara Federasi yang demikian disebut Perserikatan Negara. Bahwa kriteria yang dipergunakan oleh *Jellinek* di dalam mengemukakan pendapat tentang Perbedaan antar Negara Serikat dengan Perserikatan Negara itu kurang tepat, dan lemah. Oleh karena mengenai pengertian *kedaulatan atau souveriniteit*, itu masih banyak menimbulkan perbedaan-perbedaan pendapat. Kemudian pada waktu itu timbullah raja yang berkuasa *absolut* kekuasaan tanah itu berkurang dan kekuasaan Rajalah yang berkuasa sekarang yang merupakan kekuasaan tunggal, serta perkataan *souverin* hanya dipergunakan bagi kekuasaan raja. Dan berarti kekuasaan yang tertinggi.

Di jaman modern ini perkataan atau istilah kedaulatan sudah mempunyai pengertian yang lain lagi, misalnya ada yang mengatakan bahwa kadaulatan itu adalah kekuasaan yang tertinggi di dalam sesuatu daerah atau negara untuk menentukan atau yang membuat hukum yang berlaku di daerah atau negara tersebut. Demikian misalnya pendapat *Jean Bodin*. Memang, di dalam sejarah ketatanegaraan, ada pula yang dengan tegaskan menyatakan bahwa pengertian kedaulatan atau *souveriniteit* itu di dalam sejarah perkembangannya mengalami tiga fase, demikian pendapat *Mac Iver* di dalam bukunya yang berjudul *The Web Of Government*, beliau membagi sejarah perkembangan *souveriniteit* itu dalam tiga fase yaitu, comparative: fase yang menunjukkan pada jaman feudal, yaitu dalam abad-pertengahan karena pada jaman itu kedaulatan ada pada raja yang kadang-kadang sebagai *lenheer* tuan tanah , Absolute: fase ini menunjukkan pada jaman raja-raja yang mempunyai kekuasaan absolute, Ralatuve: fase ini menunjukkan pada jaman moderen dimana kedaulatan negara yang satu adalah relative apabila dihadapkan dengan kedaulatan negara yang lain dalam lapangan internasional.

Menurut **Georg Jellinek**, pengertian *kedaulatan atau souveriniteit* adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum didalam suatu negara. Jadi **Georg Jellinek** telah mempunyai pengertian yang pasti dan tetap terhadap istilah kedaulatan itu. Negaralah yang mempunyai kekuasaan tertinggi, negaralah yang merupakan sumber hukum oleh karena menurut pendapatnya hukum itu pada hakekatnya merupakan penjelmaan atau perwujudan daripada kemauan atau kehendak negara. Setelah **Prof. Mr .R Kranenburg** menyatakan ketidak persetujuannya terhadap pendapat **Georg Jellinek**, maka beliau sendiri juga mengajukan pendapat atau ajaran tentang perbedaan antara Negara Serikat dengan Perserikatan Negara. Menurut pendapat **Prof Mr R Kranenburr** perbedaan antara Negara Serikat dengan Perserikatan Negara terletak pada persoalan dapat atau tidaknya Pemerintah Federal atau Pemerintah Gabungan itu membuat peraturan-peraturan hukum yang langsung mengikat atau berlaku terhadap para warga negara dari negara Bagian. Apabila peraturan hukum yang dikeluarkan Negara Federasi atau Pemerintah Gabungan itu dapat secara langsung berlaku atau mengikat para warga negara dari Negara-negara Bagian, maka Negara Federasi adalah Berjenis Negara Serikat dan letak kedaulatannya. Sedangkan kalau peraturan hukum yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Federasi atau Pemerintah Gabungan itu tidak dapat secara langsung berlaku atau mengikat para warga negara dari Negara-negara Bagian maka disebut Perserikatan Negara.

Dalam hal ini peraturan hukum yang dibuat atau dikeluarkan oleh Pemerintah Federasi atau Pemerintah Gabungan itu akan diberlakukan terhadap para warga negara dari Negara-negara Bagian, maka Pemerintah Negara Bagian yang bersangkutan terlebih dahulu harus mengadakan suatu tindakan yaitu mengadakan atau membuat peraturan, atau Undang-undang, atau pernyataan atau mungkin berupa tindakan lain yang pada pokoknya menyatakan memberlakukan peraturan-peraturan hukum dari Pemerintah Negara Federasi terhadap para warga negaranya. Rationya adalah sebagai berikut :

1. Menurut *Georg Jellinek* Negara serikat itu adalah jenis Negara Federasi di mana Pemerintah Federasinya yang memegang kedaulatan. Jadi kedaulatan ada pada pemerintah Negara gabungan
2. Menurut *Prof Mr R Kranenburg* yang mengatakan bahwa Negara Serikat itu adalah Negara Federasi di mana Pemerintah negara Federasinya dapat membuat peraturan-peraturan hukum yang sifatnya dapat mengikat secara langsung terhadap warga negara dari Negara-negara Bagian.
3. Perserikatan Negara menurut *Georg Jellinek* adalah jenis Negara Federasi dimana yang memegang kedaulatan adalah tetap Negara-negara Bagian, jadi tegasnya kedaulatan itu masih tetap ada pada Pemerintah Negara-negara Bagian.
4. *Prof Mr R Kranenburg* yang mengatakan bahwa Perserikatan Negara adalah jenis Negara Federasi dimana Pemerintah Negara Federasi tidak dapat membuat peraturan-peraturan hukum yang sifatnya dapat berlaku secara langsung terhadap para warga negara dari Negara–negara Bagian.

Dengan memahami keduanya pendapat tersebut di atas maka dapatlah kiranya ditentukan bahwa Negara Republik Indonesia Serikat dulu adalah Negara Federasi yang jenisnya adalah Negara Serikat.

B. Sifat Konstitusi RIS 1949

Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 meskipun namanya tidak ada memakai kata “sementara” namun Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 ini dimaksudkan masih bersifat sementara. Hal ini dapat diketahui dari :

- a. Ketentuan pasal 186 Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 itu sendiri yang menentukan bahwa “Konstituante” (Sidang Pemuat Konstitusi), bersama-sama dengan Pemerintah selekas-lekasnya menetapkan Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang akan menggantikan Konstitusi Sementara ini”.

Namun selama berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat yaitu dari tanggal 27 Desember 1949 sampai tanggal 17 Agustus 1950 Konstitusi tersebut belum pernah terbentuk.

- b. Pasal 1 Undang-undang Federal No:7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia yang menentukan “Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat diubah menjadi Undang-undang Dasar Republik Indonesia.

C. Bentuk Negara Menurut Konstitusi RIS 1949

Dari ketentuan pasal 1 ayat (1) Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat 1949 dapat diketahui bahwa bentuk negaranya adalah Federasi. Pasal 1 ayat (1) Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 tersebut menentukan: ”Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk Federasi“. Selanjutnya dalam pasal 2 Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 ditentukan bahwa:

- a. Negara Republik Indonesia, dengan daerah menurut status quo seperti tersebut dalam persetujuan Renville tanggal 17 Januari tahun 1948; Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, termasuk Distrik Federal Jakarta Negara Jawa Timur, Negara Madura, Negara Sumatera Timur, dengan pengertian, bahwa status quo Asahan Selatan dan Labuhan Batu berhubungan dengan Negara Sumatera Timur tetap berlaku, Negara Sumatera Selatan
- b. Satuan-satuan kenegaraan yang tegak sendiri: Jawa Tengah, Bangka Belitung Riau, Kalimantan Barat (Daerah Istimewa), Dayak Besar, Daerah Banjar, Kalimantan Tenggara dan Kalimantan Timur
- c. Daerah-daerah Indonesia selebihnya yang bukan daerah-daerah kebahagiaan,

Dalam pasal 2 huruf Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 yang dimaksud dengan “Satuan-satuan kenegaraan yang tegak sendiri” ialah daerah-daerah yang masih dalam taraf persiapan untuk dibentuk sebagai negara, jadi masih dalam

taraf persiapan, belum mempunyai pemerintah sendiri, dan juga mempunyai Undang-undang Dasar. Sedangkan yang dimaksud “Daerah-daerah Indonesia selebihnya yang bukan daerah-daerah bagian “adalah bekas Kerisedanan Irian Barat (baca:Irian Jaya). Dalam Konperensi Meja Bundar antara lain ditentukan bahwa status quo (status kenegaraan) Irian Barat masih dapat ditentukan selambat-lambatnya dalam waktu satu tahun setelah ditanda tangani persetujuan Konperensi Meja Bundar tersebut. Namun kenyataan Irian barat secara resmi masuk wilayah Negara Republik Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963, setelah melalui perjuangan Tri kora (Tri Komando Rakyat) isinya sebagai berikut: Gagalkan pembentuk Negara Boneka Papua, Buatan Belanda Kolonialisme. Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat, Tanah Air Indonesia Bersiaplah untuk mobilisasi–umumnya guna mempertahankan kemerdekaan dan Kesatuan Tanah Air dan Bangsa.

D. Sistem Pemerintah Negara Menurut Konstitusi RIS 1949

Menurut ketentuan dan Pasal-pasal Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 tentang Sistem Pemerintahan Kabinet Parlemerter. Dalam sistem Kabinet Tanggung Jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat, dan apabila pertanggung jawaban itu tidak dapat diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dapat membubarkan Kabinet atau Menteri yang bersangkutan yang bijaksana tidak dapat diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Sebaliknya apabila Pemerintah tidak dapat menerima tidak menerima kebijakan Dewan Perwakilan Rakyat dan menganggap Dewan Perwakilan Rakyat tidak representative, Pemerintah dapat membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat dan pembubaran itu diikuti dengan pembentukan Dewan Perwakilan yang Baru.

Jadi di dalam sistem Kabinet Parlemerter ini ada hubungan yang erat antara badan Eksekutif dengan badan Legislatif atau Parlemen. Tugas atau kekuasaan eksekutif disini diserahkan pada suatu badan yang disebut Kabinet atau Dewan Menteri. Kabinet ini bertanggung jawab atas kebijaksanaanya, terutama dalam lapangan pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau Parlemen, yang menurut

ajaran *Trias Politica-Montes quieu* disertai tugas atau kekuasaan perundang-undangan, atau kekuasaan Legislatif. Pertanggung jawab ini berarti bahwa badan Eksekutif harus selalu mengikuti segala apa yang dikehendaki oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan menjalankan apa yang menjadi kemauan Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi masih mempunyai kebebasan dalam menuntut kebijaksanaannya. Jadi pokoknya Kabinet masih mempunyai kebebasan dan Inisiatif. Jika terjadi hal demikian, artinya Dewan Perwakilan Rakyat meminta pertanggung jawaban kepada Kabinet tentang kebijaksanaan pemerintah, maka Kabinet harus membela dan menjelaskan kebijaksanaan pemerintah itu dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Penjelasan ini mungkin hanya dilakukan oleh salah seorang Menteri yang bersangkutan, atau mungkin dari Kabinet sendiri, jadi seluruh menteri lah yang bertanggung jawab.

Jika demikian halnya maka biasanya penjelasan diberikan oleh Perdana Menteri nya. Setelah itu tergantung penilaian Dewan Perwakilan Rakyat, untuk menerima baik pertanggung jawab yang diberikan oleh Kabinet tersebut ataukah tidak. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat dapat menerima dengan baik pertanggung jawab yang diberikan Kabinet maka tidak akan terjadi sesuatu hal; akan tetapi bila Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat menerima Pertanggung Jawab ada kemungkinan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat tidak percaya lagi dengan Kabinet atau kebijaksanaan Pemerintah. Apabila terjadi hal demikian maka Menteri atau Menteri yang bersangkutan, atau kadang-kadang malah seluruh Menteri atau seluruh anggota Kabinet harus mengundurkan diri inilah yang di sebut *Krisis Kabinet*. Jadi andaikata dalam Badan Perwakilan Rakyat itu yang merupakan mayoritas adalah orang-orang: A, B, dan C maka tentu harus disusun suatu Kabinet yang orang-orangnya dipilah dari A, B, dan C; sehingga kebijaksanaan kabinet kalau dipertanggung jawabkan dimuka Dewan Perwakilan Rakyat akan dapat diterima dengan baik. Seandainya pada suatu saat Kabinet itu mengambil kebijaksanaan yang tidak disetujui oleh Badan Perwakilan Rakyat, hal demikian ini belumlah pasti bahwa Badan Perwakilan Rakyat itu mencerminkan kehendak atau kemauan rakyat pemilihnya, kemungkinan dapat terjadi bahwa Dewan Perwakilan Rakyat itu tidak dapat menyetujui kebijaksanaan yang telah

diambil oleh Kabinet, tetapi rakyat pemilih dapat menyetujuinya. Maka disini terjadi penyimpangan antara faham dari Dewan Perwakilan Rakyat dengan faham dari rakyat pemilih. Menurut istilahnya dalam hukum ketatanegaraan, Dewan Perwakilan Rakyat yang sudah tidak mencerminkan kehendak atau kemauan rakyat pemilih, ini disebut bahwa Dewan Perwakilan Rakyat sudah tidak lagi bersifat *representative*.

Disinilah letak inti sari pengertian sistem parlementer, yaitu Kabinet bertanggung jawab kepada Parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat), artinya kalau pertanggung jawab Kabinet itu tidak dapat diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat, pertanggung jawab tadi adalah pertanggung jawab yang politis, maka Dewan Perwakilan Rakyat tepat menyatakan tidak percaya (masih tidak percaya) terhadap kebijakan Kabinet dan segala akibat pertanggung jawab politis tadi, Kabinet harus mengundurkan diri. Tapi bila timbul keragu-raguan dari pihak Kabinet dan menganggap bahwa Dewan Perwakilan Rakyat tidak lagi bersifat *representative* maka sebagai imbalan dari pada kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat membubarkan Kabinet tadi, Kabinet mempunyai kekuasaan untuk membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat yang dianggap tidak lagi bersifat *representative* itu.

Pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat ini kemudian disusul dengan penilihan atau pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat yang baru, dan Dewan Perwakilan Rakyat inilah nanti yang akan menentukan apakah tidak benarnya Kabinet benar atau tidak. Artinya apabila Dewan Perwakilan Rakyat yang baru juga tidak menerima kebijaksanaan Kabinet, maka ini berarti bahwa tindakan Kabinet yang membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat yang dianggap tidak bersifat *representative* tadi adalah tidak benar, dan Kabinet ini harus mengundurkan dirinya, kemudian disusun Kabinet yang baru. Tetapi apabila Dewan Perwakilan Rakyat yang baru tidak dapat menerima baik pertanggung jawab kebijakan Kabinet berarti bahwa tindakan Kabinet yang berupa pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat yang dianggapnya tidak lagi bersifat *representative* tadi betul. Apabila diperhatikan sistem parlemen ini lebih jauh lagi kita akan mendapatkan 2 segi yaitu:

1. Segi positif; yaitu yang berupa bahwa para Menteri harus diangkat oleh, atau sesuai dengan mayoritas Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Segi negatif yaitu yang berarti bahwa para Menteri harus mengundurkan diri apabila kebijaksanaannya tidak dapat disetujui atau didukung oleh mayoritas Dewan Perwakilan Rakyat.

Didalam sistem parlementer ini, Kepala Negara tidak merupakan pimpinan yang nyata dari pada pemerintahan atau kabinet. Jadi yang memikul pertanggung jawab adalah Kabinet atau pemerintah, termasuk juga pertanggung jawab atas kebijaksanaan atau tindakan Kepala Negara, artinya segala akibat perbuatan atau tindakan dipikul oleh Kabinet. Karena itu yang menentukan sifat kebijaksanaan Pemerintah adalah harus Kabinet sendiri.

Pertumbuhan sistem parlementer di Kerajaan Inggris dimulai dari suatu adagium atau asas yang tersimpul didalam kalimat "*The King can do no wrong* " yang artinya menurut raja adalah: Raja tidak dapat berbuat salah. Pengertian yang penting dari adagium tersebut bukanlah karena Raja tidak dapat berbuat salah, lalu semua perbuatannya dianggap benar, tidak demikian artinya, tetapi maksudnya adalah: apabila ada perbuatan yang tidak benar, itu bukanlah perbuatan Raja, oleh karena Raja tidak dapat berbuat salah.

Jadi apabila ada perbuatan yang salah atau keliru, meskipun perbuatan itu adalah perbuatan Raja itu sendiri bukanlah Raja yang harus bertanggung jawab, tetapi yang harus bertanggung jawab adalah Kabinet, atau salah seorang Menteri yang bersangkutan. Antara sistem parlementer yang berasal dari Inggris dan kemudian dianut negara lain di Eropa Barat dan juga pernah dianut Indonesia, ada perbedaan besar sekali Satu perbedaan yang tidak terletak pada asanya, melainkan suatu perbedaan yang timbul karena suatu keadaan, yaitu bahwa sistem parlementer di Inggris itu bukanlah suatu improvisasi, bukan hasil ciptaan dengan sengaja, yang ditentukan secara dokmatis, yaitu dengan menentukan terlebih dahulu peraturan-peraturan baru kemudian dilaksanakan peraturan tersebut, melainkan sistem

parlementer di Inggris merupakan suatu hasil perkembangan sejarah ketatanegaraannya.

Perkembangan yang akhirnya mencapai suatu titik puncak di mana terdapat suatu sistem pemerintahan yang demikian itu tadi. Sedangkan sistem pemerintahan parlementer di negara lain termasuk Indonesia tidaklah demikian halnya perkembangan sejarah ketatanegaraan yang telah dicapai Inggris sebagai puncak sejarah perkembangan sistem ketatanegaraannya, dipergunakan negara di Eropa Barat juga Indonesia sebagai titik permulaan sejarah perkembangan sejarah ketatanegaraan. Jadi tegasnya sistem parlementer tersebut apabila di Inggris merupakan puncak perkembangan sistem ketatanegaraan, sedangkan di negara lain seperti Eropa Barat juga Indonesia, merupakan titik permulaan sejarah perkembangan sistem ketatanegaraannya.

Pertanyaan:

1. Uraikan secara singkat proses terbentuknya Negara RIS !
2. Bedakan secara substansial Konstitusi RIS 1949 dengan UUD 1945!
3. Diskripsikan bentuk Negara pada masa berlakunya Konstitusi RIS 1949!
4. Diskripsikan Sistem Pemerintahan Indonesia pada masa berlakunya Konstitusi RIS !

Daftar Pustaka:

- Achmad Sanusi, MR, 1958, Perkembangan Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia, Bandung, Universitas.
- A.G. Pringgodigdo, Prof,? Perubahan Kabinet Presidential Menjadi Kabinet Parlementer, Yogyakarta, Yayasan Fond Universitas Negeri gaja Mada.
- Assaat, 1951. Hukum Tata Negara Republik Indonesia. Jakarta, bulan Bintang
- Budiardjo, M. 1984. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta, PT. Gramedia.
- Joeniarso, S.H, 1968. Ilmu Hukum Tata Negara dan Sumber-sumber Hukum Tata Negara.? Yayasan Penerbit Gama.

-, 2001. Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia, Cetakan Kelima
Jakarta, Bumi Aksara
- Mahfud, M.D, Prof, 2001, Dasar&Struktur Ketatanegaraan Indonesia. Jakarta Rineka
Cipta.
- Yamin, M. 1951. Naskah Persiapan Undang-undang Dasar 1945, Jilid I, Djakarta,
Yayasan Prapantja.
-, 1962. Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia. Djakarta,
Djambatan.

MODUL V
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
(NKRI)

Pendahuluan

Dalam modul V ini akan dibahas tentang terbentuknya kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan selanjutnya secara spesifik membahas perubahan Konstitusi RIS 1949 menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950, sifat Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950, Sistem Pemerintahan Negara menurut UUDS Republik Indonesia 1945.

Tujuan Instruksional Khusus

Diharapkan Mahasiswa Dapat:

1. Menjelaskan proses perubahan Konstitusi RIS 1949 menjadi UUDS RI 1950
2. Memahami Bentuk Negara berdasarkan UUDS RI 1950
3. Menjelaskan Sistem Pemerintahan Negara menurut UUDS RI 1950

A. Perubahan Konstitusi RIS 1949 menjadi UUDS 1950

Sejak terbentuknya Negara Republik Indonesia Serikat dibawah kekuasaan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat 1949 pada tanggal 27 Desember 1949, maka semakin kuatlah perjuangan bangsa Indonesia menentang susunan negara yang federalistis yang dianggap sebagai bentukan Belanda, paling tidak di sponsori oleh Belanda, dan sebaliknya semakin kuat untuk kembali ke bentuk susunan negara yang unitaristik. Dengan terjadinya penggabungan negara-negara bagian kepada negara Republik Indonesia (Prolamasi Yogyakarta) sehingga pada akhirnya sejak tanggal 19 Mei 1950 Negara Republik Indonesia Serikat hanya terdiri dari dua negara bagian saja, yaitu Negara Republik Indonesia, Timur, dan Negara Sumatera Timur.

Penggabungan tersebut berdasarkan Undang-undang Dasar Darurat No. :11 Tahun 1950 tentang Tata Cara Perubahan Susunan Kenegaraan dari Wilayah Negara Republik Indonesia Serikat, lembaran Negara No. :16 Tahun 1950, mulai berlaku pada tanggal 9 Maaret 1950. Undang-undang Darurat merupakan pelaksanaan dari

ketentuan Pasal 44 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat 1949, yang menentukan bahwa : “Perubahan suatu daerah bagian, begitu pula masuk kedalam atau menggabungkan diri kepada suatu daerah bagian yang telah ada, hanya boleh dilakukan oleh suatu daerah bagian yang telah ada sungguhpun sendiri bukan daerah bagian menurut aturan yang di tetapkan dengan undang-undang federal, dengan menjunjung asas seperti tersebut dalam pasal 34, dan hal itu sekedar mengenai masuk dan menggabungkan diri dengan persetujuan daerah-daerah yang bersangkutan” Berdasarkan Undang-undang Darurat No. :11 Tahun 1950 tersebut daerah-daerah bagian Negara Republik Indonesia Serikat, baik yang telah berstatus sebagai negara bagian maupun negara yang baru berstatus sebagai satuan kenegaraan yang tegak sendiri kecuali Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur, menggabungkan diri pada Negara Baagian Republik Indonesia (Proklamasi Yogyakarta). Daerah-daerah yang kemudian di sebut Daerah Pilihan.Setelah terjadi penggabungan tersebut dan menjelang terbentuknya kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Negara Republik Indonesia Serikat tinggal terdiri dari tiga nagara bagian yaitu :

1. Negara Republik Indonesia (Proklamasi Yogyakarta).
2. Negara Indonesia Timur, dan
3. Negara Sumatera Timur.

Namun demikian pada waktu itu keadaan didaerah-daerah masih belum juga tenang bahkan sebaliknya menjadi semakin sukar untuk di perintah, sehingga kewibawaan serta kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia Serikat semakin berkurang. Untuk menanggapi keadaan tersebut diadakan pendekatan antara Pemerintah Negara Republik Indonesia (Proklamasi Yogyakarta) dengan Pemerintah Negara Republik Indonesia Serikat dan disetujui lalu mengadakan musyawarah, sedangkan Negara Indonesia Timur dan Pemerintah Negara Sumatera Timur memberi mandat penuh kepada Pemerintah Negara Republik Indonesia Serikat untuk mengadakan musyawarah tersebut dengan Pemerintah Negara Republik Indonesia (Prolamasi Yogyakarta), hal ini diberikan karena sehubungan dengan beberapa

pertimbangan politik dan terutama adanya kenyataan, bahwa Pemerintah Negara Indonesia Timur dan Pemerinta Sumatera Timur lebih condong kepada Pemerintah Indonesia Serikat daripada Pemerintah Negara Republik Indonesia (Proklamasi Yogyakarta), bahwa jalan sebaik-baiknya untuk memasukan kedua negara bagian itu kedalam negara kesatuan, ialah melalui Pemerintah Negara Republik Indonesia Serikat.

Inilah sebabnya Negara Republik Indonesia mengusulkan kepada Pemerintah Negara Serikat mengambil inisiatif untuk mencari kata sepakat dengan Pemerintah Negara Indonesia timur dan Pemerintah Negara Sumatera Timur terhadap penentuan Negara Kesatuan. Pemerintah Republik Indonesia Serikat mendapat Mandat penuh dari kedua negara bagian untuk musyawarah dan tentang pelaksanaan Negara Kesatuan dan musyawarah antara Pemerintah Republik Indonesia Serikat yang bertindak sebagai yang berkuasa dari Pemerintah Indonesia Timur dan Sumatera Timur,dengan negara Republik Indonesia berhasil dengan ditanda tanggannya Piagam Persetujuan tanggal 19 Mei 1950.yang berisi dalam waktu sesingkat-singkatnya bersama-sama melaksanakan Negara Kesatuan, sebagai jelmaan daripada Republik Indonesia berdasarkan Prolamasi 17 Agustus 1945. Jadi prinsipnya Undang-undang atau peraturan itu mulai berlaku pada hari ketiga puluh sesudah hari di umukan, Undang-undang federal No : 7 Tahun 1950 Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undangt-undang Dasar Sementara Republik Indonesia diumumkan tanggal 15 Agustus 1950 dan berlaku setelah tiga puluh hari setelah di keluarkan yaitu tanggal 15 September 1950, dan kemudian dinggap berlaku surut sejak tanggal 17 Agusrus 1950.

B. Sifat UUDS RI 1950

Seperti halnya dengan Undang-undang Dasaryang lain sebelumnya, maka Undang-Undang dasar Sementara Tahun 1950 adalah dimaksudkan untuk bersifat sementara. Sifat kesementaraannya dari Undang-undang dasar ini ditunjukkan pula dari nama resminya di mana dipergunakan istilah “sementara”. Dalam hal ini berbeda dengan Undang-undang Dasar sebelumny, yaitu Undang-Undang dasar 1945 dan

Konstitusi Republik Indonesia Serikat ternyata tidak dipergunakan istilah “sementara” di dalam nama resminya.

Kecuali dari namanya sudah menuntukan sifat kesementaraan maka, Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia ini juga dapat diketahui dari ketentuan :

1. Pasal 1 Undang-undang Federal No : 7 tahun 1950 yang menyatakan :
Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat diubah menjadi Undang-undang Dasar sementara Republik Indonesia ,sehingga naskahnya berbunyi sebagai berikut,
2. Pasal 134 Undang -undang Dasar Sementara Republik Indonesia serikat yang menyatakan: “Konstituante (sidang pembuat Undang-undang Dasar)bersama dengan Pemerintah Selekas-lekasnya menetapkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan Undang-undang Dasar Sementara ini.

C. Bentuk Negara Menurut UUDS RI 1950

Sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950, bahwa Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk kesatuan.

Menurut pengertian di atas bentuk negara itu ialah Monarki (Kerajaan) dan Republik, sedangkan Kesatuan dan Federasi (baik Negara Serikat maupun Perserikatan Negara) itu adalah sifat susunan negara.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa yang menegemukakan perbedaan antara Monarki dengan Republik antara lain adalah Leon Duguit. Dalam membedakan antara kedua bentuk Negara tersebut beliau menggunakan criteria “*cara pengangkatan kepala negara*”. Apabila Kepala Negara itu dipilih dan diangkat berdasarkan sistem keturunan itu adaah monarki; sedangkan apabila Kepala Negara itu dipilih serta diangkat tidak berdasarkan sistem keturunan itu adalah Republik.

Berdasarkan ketentuan pasal I ayat (1) Undang-undang dasar sementara Republik Indonesia 1950 tersebut Indonesia ialah suatu Negara yang demokratis. Ini

berarti bahwa rakyat diikutsertakan dalam pemerintahan Negara. Namun keikutsertaan mereka itu secara tidak langsung, rakyat cukup memilih wakil-wakilnya dalam suatu Pemilihan Umum yang LUBER dan JURDIL. Wakil-wakil rakyat inilah yang kemudian terhimpun dalam suatu lembaga yang disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Sedangkan Kesatuan dilawankan dengan Federasi. Negara Kesatuan adalah Negara yang bersusunan tunggal, artinya didalam Negara itu tidak ada bagian-bagian daerah yang berstatus sebagai Negara. Sedangkan Negara Federasi adalah Negara yang bersusun jamak; artinya Negara itu terdiri dari Negara yang semula telah berdiri sendiri sebagai Negara yang merdeka dan berdaulat penuh; tetapi kemudian karena suatu kepentingan dari Negara-negara tersebut saling menggabungkan diri untuk membentuk suatu ikatan kerjasama yang efektif; ikatan kerjasama ini ditandai dengan dibentuknya Konstitusi bersama.

Berdasarkan erat-renggangnya ikatan kerjasama tersebut Negara Federasi dapat dijeniskan menjadi dua, yaitu Negara Serikat dan Negara Perserikatan Negara. Adapun perbedaan antara Negara Serikat dengan Perserikatan Negara anatar lain telah dikemukakan oleh George Jellinek. Menurut beliau perbedaan antara Negara serikat dengan Perserikatan Negara itu dapat dilihat dari letak kedaulatannya. Apabila kedaulatannya itu ada pada Pemerintah Negara Gabungannya itu dinamakan Negara Serikat; sedangkan apabila kedaulatannya itu pada prinsipnya masih ada pada Pemerintah Negara-negara Bagian maka ini adalah yang disebut Perserikatan Negara.

D. Sistem Pemerintah Negara Menurut UUDS RI 1950

Seperti halnya Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat 1949, Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 ini juga menganut sistem pemerintahan negara Kabinet Parlementer. Cuma bedanya bahwa dalam piagam persetujuan antara Pemerintah Indonesia Serikat dan Pemerintah Indonesia tanggal 19 Mei 1950, antara lain menentukan bahwa Dewan Menteri (Kabinet) harus bersifat parlementer jadi di dalam Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950

tidak terdapat ketentuan seperti ketentuan pasal 122 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat 1949 yang menentukan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat memaksa Kabinet atau masing-masing Menteri melaksanakan jabatannya.

Dalam jawaban Pemerintah Republik Indonesia Serikat atas laporan Panitia Pelapor Dewan Perwakilan Rakyat tertanggal 3 Agustus 1950 adalah diterangkan, bahwa pasal 83 ayat (2) tidak menentukan, bahwa cabinet itu harus bersifat parlementer, melainkan pasal tersebut menetapkan, bahwa cabinet harus bertanggung jawab kepada parlemen.

Kabinet yang bertanggung jawab itu dapat bersifat parlementer, dapat pula bersifat *extra-parlementer* atau *zeken Kabinet*, akan tetapi tidak bersifat kabinet presidensial yang tidak bertanggung jawab.

Berulang-ulang Presiden Soekarno menyatakan pada rapat-rapat raksasa, bahwa beliau bukan saja Presiden Konstitusional, melainkan beliau adalah juga *pemimpin rakyat*. Sebagai Bapak Negara dan Pemimpin rakyat beliau merasa wajib tiap kali memberi khalayak kepada khalayak ramai.

Terhadap pidato-pidato Presiden yang diucapkan itu. Kabinet atau menteri yang bersangkutan akan tetap bertanggung jawab. Batas antara pertanggungjawaban kolektif dan pertanggungjawaban Menteri perorangan tidak dapat ditentukan dengan peraturan-peraturan hukum, melainkan adalah soal beleitPemerintah, yang pada tiap-tiap hal ditentukan oleh dewan Menteri atau oleh Parlemen.

Pertanyaan:

1. Diskripsikan dengan jelas perubahan signifikan ketatanegaran Indonesia sejak perubahan Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 menjadi UUDS RI 1950!
2. Dilhat dari sifatnya Undang-undang Dasar Sementara 1950, bagaimana bisa menjadi landasan dalam pelaksanaan pemerintahan. Berikan argumentasi saudara!

3. Bagaimana konstalasi politik di Indonesia sejak berlakunya Undang-undang Dasar Sementara 1945!
4. Diskripsikan dengan jelas system pemerintahan pada masa berlakunay UUDS 1950 dan identifikasi pelanggaran-pelanggaran konstitusionalnya!

Daftar Pustaka:

- Achmad Sanusi, MR, 1958, Perkembangan Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia, Bandung, Universitas.
- A.G. Pringgodigdo, Prof,? Perubahan Kabinet Presidential Menjadi Kabinet Parlementer, Yogyakarta, Yayasan Fond Universitas Negeri gaja Mada.
- Joeniarto, S.H, 1968. Ilmu Hukum Tata Negara dan Sumber-sumber Hukum Tata Negara.? Yayasan Penerbit Gama.
-, 1984. Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia, Cetakan Kedua. Jakarta, Bumi Aksara
-, 1990. Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia, Cetakan Ketiga. Jakarta, Bumi Aksara
-, 1996. Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia, Cetakan Keempat Jakarta, Bumi Aksara
-, 2001. Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia, Cetakan Kelima Jakarta, Bumi Aksara
- Mahfud, M.D, Prof, 2001, Dasar&Struktur Ketatanegaraan Indonesia. Jakarta Rineka Cipta.
- Yamin, M. 1951. Naskah Persiapan Undang-undad Dasar 1945, Jilid I, Djakarta, Yayasan Prapantja.
-, 1962. Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia. Djakarta, Djambatan.

MODUL VI
BERLAKUNYA KEMBALI UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945

Pendahuluan

Dalam modul VI ini akan dibahas tentang berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan selanjutnya secara spesifik membahas Pemerintahan Orde Lama (5 Juli 1959-11 Maret 1966), Dekrit Presiden Republik Indonesia (5 Juli 1959), Supersemar (11 Maret 1966), Pemerintahah Orde Baru (11 Maret 1966-21 Mei 1998) dan Pemerintahan Orde Reformasi (21 Mei 1998 – sekarang)

Tujuan Instruksional Khusus

Diharapkan Mahasiswa Dapat:

1. Menjelaskan kondisi ketatanegaraan RI pada masa Orde Lama
2. Menjelaskan latar belakang dan substansi Dekrit Presiden RI
3. Menjelaskan latar belakang dan substansi Supersemar
4. Mendeskripsikan kondisi ketatanegaraan RI pada masa Orde Baru
5. Mendeskripsikan kondisi ketatanegaraan RI pada masa Orde Reformasi

A. Pemerintahan Orde Lama (5 Juli 1959 – 11 Maret 1966)

Untuk melaksanakan roda pemerintahan Negara menurut Undang-undang Dasar Sementara maka segera dibentuk alat-alat perlengkapannya. Berdasarkan Piagam Pewrsetujuan Pemerintahan Negara Republik Indonesia Serikat Dan Pemerintah Negara Republik Indonesia pasal 3 sub e, adalah tetap sebagai Presiden Negara Kesatuan, sedangkan kabinet pertama dalam Negara Kesatuan ini adalah Kabinet Natsir yang kemudian diganti dengan Kabinet Sukiman pada tanggal 6 September 1950.

Sementara tugas Dewan Perwakilan dilaksanakan oleh “Dewan Perwakilan Rakyat sementara yang terdiri dari DPRRIS dan BPKNIP, sedangkan senat dihapuskan. Dewan Perwakilan Rakyat definitif sejak tahun 1955 yaitu setelah dilaksanakan Pemilihan Umum Pertama.

Dalam kenyataan kita semua mengetahui bahwa pada waktu itu di Indonesia terdapat banyak sekali partai-partai politik dengan garis politik yang berbeda satu dengan yang lain. Pada Tahun 1951 saja terdaftar dalam buku “Kepartaian di

Indonesia” terdaftar tidak kurang dari 27 partai politik baik itu partai besar atau partai kecil. Bahkan setelah Pemilihan Umum diadakan dalam Badan Konstituante terdapat 35 fraksi.

Sejalan dengan itu, telah pula terbentuk Badan Konstituante yang dilantik pada tanggal 10 Nopember 1956. Badan Konstituante ini, seperti telah dijelaskan, maksudnya bersama-sama dengan pemerintah menetapkan Undang-undang dasar yang tetap yang sedianya untuk menggantikan Undang-undang dasar sementara, namun kinerja badan ini tidaklah efektif; artinya tidak mampu merumuskan Undang-undang dasar yang baru.

Untuk mengatasi keadaan ini maka kemudian kesalahan dicari dalam system ketatanegaraan. Timbullah ide untuk melaksanakan “Demokrasi Terpimpin” suatu Demokrasi yang dianggap sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang dibedakan dengan demokrasi-Liberal yang selama ini dilaksanakan oleh bangsa Indonesia dengan Undang-undang dasar sementara sebagai sumbernya. Oleh karena itu Pemerintah (pada waktu itu Kabinet Karya) di dalam sidang pada tanggal 10 Pebruari 1959 mengambil suatu keputusan untuk melaksanakan ide “Demokrasi Terpimpin” yaitu dengan cara kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 dianggap cukup mampu untuk menjadikan dasar bekerja melaksanakan Demokrasi terpimpin. Hasil Keputusan dewan Menteri tanggal 19 Pebruari (kelanjutan sidang sebelumnya) ini bernama; “Putusan Dewan Menteri Mengenai pelaksanaan Demokrasi Terpimpin dalam rangka kembali ke Undang-Undang dasar”.

Prosedur keembaliannya ke “Undang-Undang Dasar 1945” dilakukan secara konstitusional dan ditetapkan oleh Dewan Menteri sebagai berikut:

1. Setelah mendapat kata sepakat anatar Presiden dan Dewan Menteri, maka pemerintah minta supaya diadakan sidang pleno konstituante
2. Atas nama pemerintah disampaikan oleh Presiden amanat berdasarkan pasal 134 UUDS kepada konstituante yang berisi anjuran supaya UUD 1945 ditetapkan.

3. Jika anjuran itu diterima oleh konstituante, maka pemerintah atas dasar pasal 137 UUDS “mengumumkan dengan keluhuran itudilakukan dengan suatu piagam yang ditandatangani dalam suatu sidang pleno konstituante di Bandung oleh Presiden, para Menteri dan para anggota konstituante.
4. Dengan ditetapkannya UUD 1945 sebagai UUD, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut UUD tersebut, sehingga Kabinet Karya harus mengembalikan portofolionya kepada Presiden, yang mengangkat Menteri-menteri menurut pasal 17 UUD 1945.
5. Kabinet Karya menyiapkan rancangan Undang-undang Kepartaian dan Rancangan Undang-undang PEMILU 1953, untuk disampaikan kepada DPR sekarang, yang berajalan sampai terbentuknya DPR ang baru sebagai hasil pemilihan umum.
6. Baru sesudah pemilihan umum selesai, maka kepada DPR baru diajukan RUU tentang: a) pembentukan DPA, dengan beranggotakan juga wakil-wakil golongan fungsional, b) pembentukan MPR, yang terdiri atas anggota-anggota DPRditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan (fungsional).
7. saelanjutnya dilakukan Pemilihan Presiden dan wakil Presiden dan menurut pasal 6 Undang-undang dasar 1945.

B. Dekrit Presiden Republik Indonesia (5 Juli 1959)

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia sifatnya masih sementara, maksudnya ialah bahwa nanti akan dibentuk Undang-undang Dasar Republik Indonesia yang baru dan yang bersifat difinitif (tetap),yang akan menggantikan Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 tersebut. Hal tersebut diatas telah ditegaskan dalam ketentuan pasal 134 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 itu sendiri yang menyatakan bahwa “Konstituante (Sidang Pembuat Undang-undang Dasar) bersama-sama dengan pemerintah selekas lekasnya menetapkan Undang-

undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan Undang-undang Dasar Sementara. Menurut Pasal 135 Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1950, bahwa:

- a. Konstituante terdiri dari sejumlah anggota yang besarnya ditetapkan berdasarkan atas perhitungan setiap 150.000 jiwa penduduk warganegara Indonesia mempunyai seorang wakil.
- b. Anggota-anggota Konstituante dipilih oleh warganegara dengan dasar umum dan dengan cara bebas dan rahasia menurut aturan-aturan yang ditetapkan Undang-undang.
- c. Ketentuan-ketentuan dalam pasal 58 berlaku juga buat Konstituante dengan pengertian bahwa jumlah-jumlah wakil itu dua kali lipat. Jadi menurut ketentuan pasal 135 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 tersebut, untuk membentuk Konstituante harus dilaksanakan dengan pemilihan umum, untuk dapat menyelenggarakan pemilihan umum harus ada Undang-undang tentang pemilihan umum terlebih dahulu. Untuk keperluan ini maka dibentuklah Undang-undang No : 7 Tahun 1953 tentang pemilihan umum atau anggota konstituante Dan Dewan Perwakilan Rakyat, Lembaga Negara No ; 29 Tahun 1953. Berdasarkan Undang-undang tersebut maka pada bulan *September* 1955 telah dilaksanakan pemilihan umum untuk anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan pada bulan Desember 1955 telah pula dilaksanakan pemilihan umum untuk anggota-anggota Konstituante yang dilantik pada tanggal 10 *November* 1956 Seluruh bangsa Indonesia menyambut baik dan gembira atas bentuknya dan dilantiknya Konstituante tersebut. Harapan tidak lain Konstituante segera dapat membentuk Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang akan menggantikan Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950.

Secara ringkas mengenai lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah sebagai berikut :

- Walaupun lebih dari 2 tahun bersidang, Konstituante belum berhasil merumuskan rancangan Undang-Undang Dasar yang baru. Perbedaan pendapat mengenai dasar negara yang menjadi perdebatan di dalam sidang Konstituante, telah menjalar keluar gedung dan dikhawatirkan akan dapat menimbulkan ketegangan politik dan perpecahan bangsa. Dalam suasana seperti itu, pada tanggal 22 April 1959 di depan sidang Konstituante, Presiden Soekarno menyarankan untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945.
- Saran tersebut pada umumnya diterima, hanya masih terjadi perbedaan pandangan. Ada sejumlah golongan yang secara utuh menerima UUD 1945 tersebut. Tapi ada juga yang mau menerima dengan amandemen dimasukkannya lagi tujuh kata di belakang sila pertama (seperti Piagam Jakarta 22 Juni 1945).
- Akibat ketidakmufakatan di antara golongan-golongan tersebut, sidang Konstituante mengadakan pemungutan suara terhadap usul pemerintah untuk kembali ke UUD 1945. Pemungutan suara yang pertama dilakukan pada tanggal 30 Mei 1959, kedua tanggal 1 Juni 1959, dan ketiga pada tanggal 2 Juni 1959, ternyata tidak memenuhi persyaratan Pasal 137 UUDS 1950 (2/3 anggota hadir dan menyetujuinya).
- Mulai tanggal 3 Juni 1959 ternyata anggota Konstituante mengadakan reses yang berkepanjangan, serta menyatakan tidak akan menghadiri sidang lagi (lebih dari separoh anggota). Ini berarti Konstituante telah gagal dalam tugasnya untuk menetapkan UUD sebagai pengganti UUDS 1950. Dan kegagalan ini jelas sangat membahayakan persatuan dan keselamatan Negara, nusa dan bangsa serta pembangunan nasional.
- Dengan dasar yang kuat dan dukungan dari sebagian besar rakyat, pada tanggal 5 Juli 1959 dikeluarkan Dekrit Presiden, tentang kembali kepada UUD 1945. Kepala Staf Angkatan darat (KASAD) juga mengeluarkan perintah harian yang ditunjukkan kepada seluruh jajaran TNI/AD untuk melaksanakan dan mengamankan Dekrit Presiden tersebut.

- Mahkamah Agung juga membenarkan tindakan Presiden yang mengeluarkan Dekrit tersebut yang didasarkan pada hukum darurat Negara (*staatsnoodrecht*). Hukum darurat yang dimaksud adalah hukum darurat subjektif (hukum darurat negara yang diberikan kepada penguasa untuk mengambil tindakan secara obyektif karena peraturannya belum ada. Selanjutnya, dekrit tersebut mendapat persetujuan dari seluruh rakyat Indonesia melalui persetujuan DPR hasil Pemilu dalam sidang DPR membahayakan keselamatan bangsa dan negara. Demikian juga DPR hasil Pemilu 1955 dalam sidangnya pada tanggal 27 Juli 1959, secara aklamasi menyatakan kesediaannya untuk bekerja terus berdasarkan UUD 1945.

Diktum Dekrit Presiden 5 Juli 1959 itu adalah sebagai berikut:

- (1) Menetapkan pembubaran badan Konstituante
- (2) Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah dara Indonesia, terhitung mulai hari tanggal penetapan dekrit, dan tidak berlakunya lagi Undang-undang Dasar Sementara 1950.
- (3) Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, yang terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan , serta Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) akan diselenggarakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Dekrit diumumkan oleh Presiden dari Istana Merdeka dihadapan rakyat pada tanggal 5 Juli 1959, pada hari Minggu pukul 17.00. Dekrit tersebut dimuat dalam keputusan Presiden No. 150 Tahun 1959 dan diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 75 Tahun 1959.

Setelah diberlakukannya kembali UUD 1945, rakyat menaruh harapan akan kehidupan ketatanegaraan yang stabil dan pemerintahan Presidensial yang demokratis. Juga dapat berfungsinya semua alat-alat perlengkapan negara sebagai perwujudan kehendak UUD 1945. Demokrasi yang dipakai adalah penerapan Demokrasi Terpimpin. Penerapan Demokrasi Terpimpin menyebabkan penyimpangan-

penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945 yang antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Penyimpangan ideologis, yakni konsepsi Pancasila berubah menjadi konsepsi Nasakom (Nasionalis, Agama, dan Komunis).
- b. Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin cenderung bergeser menjadi pemusatan kekuasaan pada Presiden/Pemimpin Besar Revolusi dengan wewenang yang melebihi yang ditentukan oleh UUD 1945, yaitu mengeluarkan produk hukum yang setingkat undang-undang tanpa persetujuan DPR, dalam bentuk Penetapan Presiden (Penpres). Misalnya pembentukan MPRS dengan Penpres No. 2/1959, DPAS dengan Penpres No.3/1959, dan DPR-GR dengan Penpres No. 3/1960.
- c. MPRS melalui Ketetapan MPRS No. III/MPRS/1963, mengangkat Ir. Soekarno sebagai Presiden seumur hidup.
- d. Pada tahun 1960, DPR hasil Pemilu tahun 1955 dibubarkan oleh Presiden karena RAPBN yang diajukan pemerintah tidak disetujui oleh DPR. Kemudian dibentuk, DPR-GR tanpa melalui Pemilu.
- e. Hak budget DPR tidak berjalan setelah tahun 1960 karena pemerintah tidak mengajukan RUU-APBN untuk mendapat persetujuan dari DPR sebelum berlakunya tahun anggaran yang bersangkutan.
- f. Pemimpin lembaga tertinggi (MPRS) dan lembaga tinggi (DPR) negara dijadikan Menteri Negara, yang berarti sebagai pembantu Presiden.
- g. Kaburnya politik luar negeri yang bebas dan aktif menjadi “politik poros-porosan”. Akibat selanjutnya adalah terjadi konfrontasi dengan Malaysia, dengan puncaknya Indonesia keluar dari keanggotaan PBB.

Kesemuanya itu jelas merupakan catatan dan pengalaman tersendiri bagi bangsa Indonesia terhadap pelaksanaan UUD 1945.

C. Supersemar (11 Maret 1966)

Sejak peristiwa berdarah yang dikenal G 30 S/PKI tersebut, banyak rakyat yang menuntut agar pemerintah segera membubarkan PKI. Namun, karena pimpinan

negara pada waktu itu tidak kunjung memenuhi tuntutan rakyat maka timbullah apa yang disebut “situasi konflik” antara rakyat dan Presiden.

Akhirnya, situasi konflik pecah pada tanggal 12 Januari 1966. Secara spontan para pemuda, mahasiswa, dan rakyat Indonesia melakukan unjuk rasa (demonstrasi) menyampaikan Tri Tuntutan Rakyat (TRITURA), yaitu :

1. Bubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI),
2. Bersihkan Kabinet dari unsur-unsur PKI (Kabinet Dwi Kora),
3. Turunkan harga/perbaiki ekonomi.

Gema dan gerakan untuk memperjuangkan Tritura makin hari makin meningkat sehingga pemerintah, dalam hal ini Presiden, tidak dapat menguasai keadaan lagi. Dalam rangka mengatasi keadaan inilah Presiden mengeluarkan Surat Perintah kepada Letnan Jenderal Soeharto, selaku Menteri/Panglima Angkatan Darat untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

Inti dari isi Surat Perintah tersebut adalah memberikan wewenang kepada Soeharto untuk mengamankan jalannya pemerintahan dan revolusi, dan untuk menjaga keselamatan serta kewibawaan Pemimpin Besar Revolusi (Bung Karno), dan juga untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk menjamin dan memulihkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat dan kestabilan jalannya roda pemerintahan. Karena Surat Perintah itu dikeluarkan pada tanggal 11 Maret 1966 dan Surat Perintah itu lebih dikenal dengan sebutan *Supersemar*. Atas dasar Surat Perintah ini, Soeharto membubarkan PKI dan ormas-ormasnya dan mengamankan para menteri yang dianggap terlibat dalam gerakan G 30 S/PKI. Dengan ini lahirlah awal babak dalam pelaksanaan ketatanegaraan periode berikutnya.

D. Pemerintahan Orde Baru (11 Maret 1966 – 21 Mei 1998)

1. Pengertian

Sistem pemerintahan Orde Lama praktis telah berakhir dengan keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966. Kemudian, lahirlah Pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Istilah Orde Baru yang memisahkan dari Orde Lama muncul pada waktu diselenggarakan Seminar II TNI/AD di SESKOAD Bandung pada tanggal 25 –

31 April 1966. Orde Baru adalah suatu tatanan seluruh perikehidupan rakyat, bangsa, dan negara yang diletakkan kembali kepada kemurnian Pancasila dan UUD 1945.

Dalam pidato kenegaraan 1976 dikatakan bahwa Orde Baru lahir dengan tekad untuk meluruskan kembali sejarah bangsa dan Negara dengan berdasarkan pada falsafah dan moral Pancasila serta melalui jalan yang selurus-lurusnya seperti yang ditunjukkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Digarisbawahi Orde Baru merupakan koreksi total terhadap segala macam penyimpangan sejarah bangsa Indonesia di masa lampau sejak tahun 1945 sampai 1965. Selain itu, ditekankan juga bahwa Orde Baru memelihara dan memperkuat hal-hal yang benar dan lurus dari pengalaman dan hasil sejarah kita dalam masa yang lampau.

2. Landasan

Orde Baru disebut sebagai Orde Konstitusional atau Orde Pembangunan karena ingin memperjuangkan hal-hal berikut :

- Adanya sikap mental yang positif untuk menghentikan dan mengoreksi segala penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945.
- Adanya suatu masyarakat yang adil dan makmur, baik material maupun spiritual melalui pembangunan.
- Adanya sikap mental yang mengabdikan kepada kepentingan rakyat dan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Jadi, Orde Baru bukanlah suatu golongan tertentu karena bukanlah kelompok fisik. Landasan Orde Baru ialah sebagai berikut :

Landasan ideal : Pancasila

Landasan konstitusional : UUD 1945

Landasan operasional : Ketetapan-ketetapan MPRS/MPR.

E. Pemerintahan Orde Reformasi (21 Mei 1998 – Sekarang)


Keberhasilan pemerintahan Orde Baru dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, harus diakui sebagai prestasi besar bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Indikasi keberhasilan tersebut antara lain tingkat pendapatan perkapita pada tahun

1977 mencapai angka mendekati US\$ 1200 dengan pertumbuhan sebesar 7% dan laju inflasi rata-rata dibawah dua digit (10%). Ditambah pula meningkatnya sarana dan praarana fisik infra struktur yang dapat dinikmati oleh sebagian besar masyarakat Indonesia.

Namun demikian keberhasilan ekonomi maupun infra struktur Orede Baru kurang diimbangi denagn pembangunan mental (*character building*) para pelaksana pemerintahan (birokrasi), aparat keamanan maupun pelaku ekonomi (pengusaha/konglomerat). Klimaksnya adalah pada pertengahan tahun 1997, di mana Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) sudah mewabah bagi kalangan penguasa, aparat dan pengusaha. Bangsa Indonesia terperangkap dalam hutang luar negeri yang mencapai 137 US\$ miliar (swasta 63% dan BUMN/Pemerintah 37%).

Akibat menggunungnya hutang luar negeri Indonesia dalam bnetuk dollar, mayoritas peinjamannya benbentuk komersial, berjangka pendek (*short term*) serta jatuh temponya hampir bersamaan, maka permintaan dollar sangat tinggi. Hukum ekonomi berlaku bahwa bila permintaan (*demand*) naik maka harga (*price*) akan mengalami kenaikan. Periode tahu 1997-1998 dollar bahkan pernah mencapai Rp. 20.000 / US\$.

Bagan Dari Krisis Moneter hingga Reformasi



Peristiwa demikian disebut sebagai krisis moneter. Diantara Negara-negara ASEAN yang mengalami krisis moneter tersebut, hanya Indonesia yang terparah dan terlama pemulihannya. Perkembangan setelah krisis moneter, dapat disajikan secara skematis seperti bagan di atas.

Badai krisis moneter yang berlarut-larut memancing kelompok kritis masyarakat dengan berbagai tanggapan. Tanggapan tersebut bermuara pada praktik penyimpangan konstitusi dan penyalhgunaan kekuasaan oleh pemerintah Orde Baru. Ditambah pula praktek-praktek KKN segala bidang yang berakibat hancurnya nilai-nilai kejujuran dan keadilan, etika politik, moral hukum, dasar-dasar demikrasi dan sendi-sendi agama.

Puncak gunung es dari berbagai krisis yang berkembang, melahirkan kelompok penekan (*pressure group*) seperti mahasiswa, para dosen, praktisi, LSM, politisi maupun mantan pejabat di era pemerintahan Orde baru yang meras dipinggirkan (*dimarginalkan*). Ibarat ombak yang sambung-menyambung, gelombang demonstransi yang menyuarakan “reformasi” semakin deras mengalir yang disampaikan oleh mahasiswa maupun masyarakat luas.

Kata “reformasi” telah menjadi tema besar sehingga membuat aparat keamanan maupun birokarasi beraksi refresif. Bentrokan dan kerusuhan merebak, meskipun penculikan para aktivis pro-demokrasi bahkan penembakan terhadap demonstran terjadi, akibat stabilitas mulai goyah. Presiden Soeharto yang sedang menghadiri KTT Non Blok XII di Mesir, terpaksa mempersingkat kunjungan. Bulan Mei 1998 situasi krisis diwarnai oleh pergantian pimpinan nasional.

Hari Kamis, tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto menyatakan secara resmi pengunduran dirinya. Wakil Presiden B.J. Habibie diambil sumpahnya untuk menggantikan posisi kepemimpinan nasional di Indonesia dihadapan Ketua MA dan Ketua serta Wakil Ketua DPR/MPR. Sejak itulah Orde Reformasi bergulir yang juga disebut sebagai Era Kebangkitan Demokrasi. Presiden B.J. Habibie dalam pidato kenegaraan dihadapan DPR/MPR (15 Agustus 1998) antara lain:

1. Esensi Reformasi Nasional, adalah koreksi terencana, melembaga, dan berkesinambungan terhadap seluruh penyimpangan yang telah terjadidalam bidang ekonomi, politik dan hukum.
2. Sasarannya, adalah agar bangsa Indonesia bangkit kembali dalam suasana yang lebih terbuka, lebih teratur, dan demokratis. Penetapan sasaran ini dilandasai oleh kesadaran bahwa “penyakit lama” rezim Orde baru” adalah KKN yang telah terbukti mengakibatkan lemahnya daya tahan bangsa dan Negara di segala bidang, terutama bidang ekonomi, politik dan hukum.

Pertanyaan:

1. Uraikan secara singkat perjalanan pemerintahan pada masa Orde Lama!
2. Jelaskan latar belakang, substansi keluarnya Dekrit Presiden (5 Juli 1959) dan ekses bagi ketatanegaraan Indonesia!
3. Berikan argumentasi saudara tentang kebenaran Supersemar!
4. Jelaskan model pemerintahan pada masa rezim Orde Baru dan identifikasikan hal-hal yang dianggap inkonstitusional!
5. Jelaskan latar belakang munculnya reformasi dan apa saja yang menjadi agenda reformasi yang di suarakan oleh mahasiswa Indonesia serta esensi reformasi dari perspektif pemerintah!
6. Berikan penilaian perjalanan pemerintahan di masa reformasi dengan menganalisis kepemimpinan nasional yang kerap berganti!

Daftar Pustaka:

- Achmad Sanusi, MR, 1958, Perkembangan Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia, Bandung, Universitas.
- A.G. Pringgodigdo, Prof,? Perubahan Kabinet Presidential Menjadi Kabinet Parlemerter, Yogyakarta, Yayasan Fond Universitas Negeri gaja Mada.
- Assaat, 1951. Hukum Tata Negara Republik Indonesia. Jakarta, bulan Bintang
- Budiardjo, M. 1984. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta, PT. Gramedia.
- Joeniarso, S.H, 1968. Ilmu Hukum Tata Negara dan Sumber-sumber Hukum Tata Negara.? Yayasan Penerbit Gama.
-, 2001. Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia, Cetakan Kelima Jakarta, Bumi Aksara
- Mahfud, M.D, Prof, 2001, Dasar&Struktur Ketatanegaraan Indonesia. Jakarta Rineka Cipta.
- Yamin, M. 1951. Naskah Persiapan Undang-undang Dasar 1945, Jilid I, Djakarta, Yayasan Prapantja.
-, 1962. Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia. Djakarta, Djambatan.

MODUL VII

HUKUM TATA NEGARA DAN KETATANEGARAAN RI

Pendahuluan

Dalam modul VII ini akan dibahas Hukum Tata Negara dan Ketatanegaraan RI dan selanjutnya secara spesifik membahas pengertian Hukum Tata Negara dan ketatanegaraan RI, unsur-unsur Negara, kedaulatan, pembagian kekuasaan dan system pemerintahan.

Tujuan Instruksional Khusus

Diharapkan Mahasiswa Dapat:

1. Memahami pengertian Hukum Tatanegara dan ketatanegaran RI
2. Menjelaskan unsur-unsur negara
3. Menjelaskan macam-macam teori kedaulatan
4. Menjelaskan macam-macam teori pembagian kekuasaan
5. Menjelaskan macam-macam sistem pemerintahan

A. Pengertian Hukum Tata Negara dan Ketatanegaraan RI

Pada istilah Hukum Tata Negara (HTN) ada dua kata yang perlu mendapat penjelasan lebih dulu untuk sebelum diuraikan ruang lingkup materi pembahasannya, yaitu, kata hukum dan kata negara.

Pada umumnya hukum itu diartikan sebagai peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang di dalam masyarakat yang mempunyai sanksi yang bisa dipaksakan. Hukum ini lahir untuk mengatur dan menyetarakan pelaksanaan kepentingan yang berbeda-beda di antara anggota-anggota masyarakat.

Satu hal yang penting dari hukum itu adalah sifatnya yang dipaksakan dengan sanksi. Sanksi inilah yang membedakan hukum dari aturan tingkah laku yang lain.

Di dalam masyarakat memang terdapat aturan-aturan tingkah laku yang umumnya disebut norma atau kaidah. Norma atau kaidah itu menurut ilmu hukum ada empat macam, yaitu: norma agama, norma kesusilaan (moral), norma kesopanan, dan norma hukum.

Yang membedakan norma hukum dari norma-norma yang lain adalah bahwa sifat memaksa yang disertai dengan sanksi yang dapat dijatuhkan oleh negara,

sedangkan pada norma lain sifat memaksanya hamper tidak ada dan tidak menyertakan campur tangan negara untuk memaksakan sanksinya. Dikatakan bahwa norma hukum itu sanksinya bersifat otonom (datang dari dan dipaksakan oleh keadaan di luar si pelanggar yaitu negara) sedangkan norma yang lain sanksinya bersifat heteronom (datang dari hati si pelanggar sendiri berupa siksaan batin dan penyesalan).

Dengan demikian perbedaan norma hukum dengan norma-norma orang lain tidaklah perbedaan prinsip melainkan sekedar perbedaan gradual saja, yaitu bahwa norma selain hukum bisa meningkat menjadi norma hukum jika sudah ditegakkan oleh negara dan hukum untuk dipaksakan berlakunya dengan sanksi-sanksi. Norma agama misalnya, bisa meningkat menjadi norma hukum kalau sudah dipaksakan oleh kekuatan negara untuk pelaksanaannya.

Hukum seperti telah dikemukakan di atas, mengatur hubungan-hubungan antara subjek-subjek hukum di dalam masyarakat. Yang diatur oleh hukum bukan hanya hubungan antara individu dengan individu, melainkan juga antara individu dengan badan hukum atau badan hukum dengan badan hukum (*person and rechtsperson*). Jika dalam hubungan yang diatur itu menyangkut *rechtsperson* yang berwujud negara maka peraturan hubungan tingkah laku itu sudah masuk dalam lingkup hukum tata negara. Artinya, secara sangat sederhana dapat dikatakan bahwa HTN itu adalah peraturan tingkah laku mengenai hubungan antara individu dengan negaranya. Tetapi, seperti akan diuraikan kemudian, pengertian dan lingkup HTN itu masih lebih luas dari rumusan yang sederhana itu.

Apakah yang dimaksud dengan Negara ?

Negara adalah organisasi tertinggi di antara satu kelompok atau beberapa kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Pengertian Negara yang demikian mencakup pengertian konstitutif dari sebuah negara, sehingga dari rumusan ini dapat dikemukakan adanya unsur-unsur konstitutif negara, yaitu :

1. Adanya rakyat (masyarakat) tertentu.
2. Adanya daerah (wilayah) tertentu.

3. Adanya pemerintah yang berdaulat.

Selain itu ada unsur lain bagi adanya negara yakni “adanya pengakuan dari negara lain”. Unsur yang keempat ini disebut unsur deklaratif.

Perlu diketahui bahwa negara bukanlah satu-satunya organisasi di dalam masyarakat, sebab masih ada organisasi-organisasi yang lain (seperti organisasi sosial, keagamaan, kesenian, olah raga dan sebagainya); tetapi negara merupakan organisasi terpenting dan tertinggi di mana setiap orang harus menjadi anggotanya secara otomatis. Pada organisasi selain negara orang tidak harus menjadi anggota, tetapi pada negara setiap orang dengan sendirinya menjadi anggota tanpa bisa menolak. Negara bisa memaksa orang dan organisasi-organisasi yang ada di dalamnya untuk tunduk pada peraturan-peraturan yang dibuatnya.

B. Unsur-unsur Negara

Seperti telah dikemukakan negara itu mempunyai tiga unsure konstitutif yang sekaligus merupakan syarat berdirinya serta sebuah unsure deklaratif. Unsur-unsur konstitutifnya adalah adanya rakyat (masyarakat), adanya daerah (wilayah), dan adanya pemerintah yang berdaulat; sedangkan unsur deklarasinya adalah pengakuan dari negara lain.

1. Rakyat

Suatu Negara tidak bisa ada tanpa ada rakyatnya. Unsur rakyat ini sangat penting karena sebenarnya rakyatlah yang secara langsung dan konkrit berkepentingan agar negara itu berjalan dengan baik, begitu juga manusia-manusia juaah yang berperan menentukan dalam negara sebagai organisasi. Oleh sebab itu dapat dimengerti, karena pentingnya unsur masyarakat dalam suatu negara, maka selain ilmu negara timbul ilmu tentang masyarakat yang kita kenal sebagai sosiolog. Studi sosiologi ini penting didalami oleh sarjana-sarjana hukum terutama sarjana hukum tata negara.

2. Wilayah

Wilayah negara juga merupakan unsur konstitutif suatu negara, sebab tidak mungkin negara ada tanpa batas-batas territorial yang jelas. Kalau kita pergi ke suatu negara berarti kita pergi ke wilayah negara dengan peraturan-peraturan yang berlaku di wilayah negara itu. Wilayah suatu negara biasanya mencakup daratan, perairan, dan udara di atas daratan dan perairan itu. Ada juga tempat selain darat, perairan dan udara yang ada di atas keduanya yang biasa juga disebut wilayah negara yakni kapal-kapal yang (meskipun ada di luar ketiga unsur itu) berbendera negara yang bersangkutan. Kompleks kedutaan pada umumnya berada di wilayah hukum dan kedaulatan negara yang memiliki kedaulatan itu.

3. Pemerintah

Pemerintah adalah alat kelengkapan negara yang bertugas memimpin organisasi negara untuk mencapai tujuan negara. Oleh sebab itu pemerintah seringkali menjadi personifikasi negara.

Secara definitif “pemerintah” itu mempunyai arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas pemerintah itu meliputi seluruh organ kekuasaan di dalam negara yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Bahkan dalam arti luas ini pemerintah diartikan sebagai pelaksanaan tugas seluruh badan-badan, lembaga-lembaga dan petugas-petugas yang disertai wewenang untuk mencapai tujuan negara. Dalam arti yang luas pemerintah itu sering disebut *regering*.

Tetapi dalam arti yang sempit pemerintah (yang disebut *bestuur*) hanya mencakup organisasi fungsi-fungsi yang menjalankan tugas pemerintahan (eksekutif) yang biasa dilakukan oleh Kabinet dan aparat-aparatnya dari tingkat pusat sampai ke daerah.

Oleh karena pemerintah itu bertugas memimpin negara untuk mencapai tujuan negara, maka pemerintah mempunyai kekuasaan atas semua penduduk di wilayah kekuasaannya. Umumnya kekuasaan yang demikian ini disebut dengan kedaulatan.

C. Kedaulatan

Tentang dari mana sumber kedaulatan yang dimiliki oleh pemerintah itu dapat dijawab dari kenyataan tentang adanya empat teori kedaulatan :

- a. Kedaulatan Tuhan , yaitu teori kedaulatan yang memandang bahwa kekuasaan pemerintah itu berasal dari Tuhan. Dalam paham ini bis adimengerti jika kemudian ternyata pemerintah sering bertindak atas nama Tuhan tidak bisa diganggu gugat. Implikasi dari teori ini adalah adanya Negara-negara teokrasi.
- b. Kedaulatan rakyat demokrasi itu yaitu teori kedaulatan yang mememandang bahwa kekuasaan itu berasal dari rakyat, sehingga dalam melaksanakan tugasnya pemerintah harus berpijak pada keinginan rakyat. J.J. Rousseau menegemukakan bahwa pemeberian kekuasaan kepada pemerintah di dalam paham demokrasi ini adalah melalui “perjanjian masyarakat” (*social contract*) yang berkonsekwensi bahwa jika dalam menjalankan tugasnya pemerintah itu bertindak secara bertentangan dengan kepentingan rakyat, maka pemerintah itudapat dina’zulkan (dijatuhkan) oleh rakyatnya.
- c. Kedaulatan Negara yaitu teori kedaulata yang memandang bahwa Negara berdaulat karena ada Negara. Jadi sumber kedaulatan adalah Negara itu sendiri. Karena ada Negara maka ada kekuasaan yang diperoleh pemerintah dari negara itu. Otto Mayer, seorang Jerman, mengatakan bahwa Negara mempunyai kekuasaan adalah menurut kehendak alam karena adanya Negara itu. Kedaulatan ini tidak diperoleh dari siapapun jug melainkan diperoleh secara alamiah karena ada Negara. Pemerintah berkuasa sebagai alat Negara.
- d. Kedaulatan hukum yaitu teori yang memandang bahwa kekuasaan itu bersumber darai aturan hukum (*Supreme of the Law*).

D. Pembagian Kekuasaan Negara

John Locke, melalui bukunya “*Two Treaties of Government*” ia mengusulkan agar kekuasaan di dalam Negara itu di bagi-bagi kepada organ-organ Negara yang berbeda-beda. Menurut John Locke agar pemerintah tidak sewenang-

wenang harus ada pembedaan pemegang kekuasaan-kekuasaan dalam Negara kedalam tiga macam kekuasaan, yaitu:

1. Kekuasaan Legislatif (membuat Undang-undang)
2. Kekuasaan Eksekutif (melaksanakan Undang-undang)
3. Kekuasaan Federatif (melakukan hubungan diplomatic dengan Negara-negara lain)

Montesquieu, dalam bukunya "*L'esprit des Lois*" , pada tahun 1748 ia menawarkan alternatif yang agak berbeda dari yang ditawarkan John Locke. Menurut Montesquieu untuk tegaknya Negara demokrasi perlu diadakan pemisahan kekuasaan didalam organ-organ, yaitu:

1. Kekuasaan Legislatif (membuat Undang-undang)
2. Kekuasaan Eksekutif (melaksanakan Undang-undang)
3. Kekuasaan Yudikatif (melaksanakan proses peradilan)

E. Sistem Pemerintahan Negara

Cara bekerja dari tiga poros kekuasaan tersebut dapat disebut sebagai sistem pemerintahan Negara. Dengan demikian yang dimaksud system pemerintahan Negara adalah sistem hubungan dan tata kerja antar lembaga-lembaga negara.

Di dalam studi ilmu Negara dan ilmu politik dikenal adanya tiga system pemerintahan Negara, yaitu Presidensial, Parlementer dan Refrendum.

Sistem Presidensial dapat dicatat adanya prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Kepala Negara menjadi Kepala Pemerintahan (eksekutif)
2. Pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen (DPR). Pemerintah dan Parlemen adalah sejajar.
3. Menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada Presiden
4. Eksekutif dan Legislatif sama-sama kuat

Sistem Parlementer dapat dicatat pula prinsip-prinsip yang dianut adalah:

1. Kepala Negara tidak berkedudukan sebagai kepala pemerintahan karena ia lebih bersifat simbol nasional (pemersatu bangsa)

2. Pemerintah dilakukan oleh sebuah Kabinet yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri
3. Kabinet bertanggung jawab kepada Parlemen dan dapat dijatuhkan oleh Parlemen melalui mosi
4. (karena itu) kedudukan eksekutif (kabinet) lebih rendah dari (dan tergantung pada) parlemen.

Sistem Refrendum di mana badan eksekutif merupakan bagian dari badan legislatif (seperti di Swiss yang disebut *Bundesraat* adalah badan pekerja legislatif yang disebut *Bundesversammlung*). Jadi di dalam system ini badan legislatif membentuk sub badan legislative di dalam system ini dilakukan langsung oleh rakyat melalui lembaga referendum.

Pembuat UU di dalam system referendum ini diputuskan langsung oleh seluruh rakyat melalui dua macam mekanisme, yaitu:

- (a) Refrendum obligator, yakni referendum untuk menentukan disetujui atau tidaknya oleh rakyat berlakunya satu peraturan atau Undang-undang yang baru. Refrendum ini disebut referendum wajib.
- (b) Refrendum fakultatif, yakni referendum untuk menentukan apakah suatu peraturan atau UU yang sudah ada dapat terus diberlakukan ataukah harus dicabut. Refrendum ini merupakan referendum tidak wajib.

F. Pemilihan Umum

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan bagian penting dari lembaga-lembaga di dalam demokrasi modern. Seperti diketahui bahwa di dalam Negara demokrasi modern (yang umumnya bersifat tidak langsung) itu harus ada organ yang disebut parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat. Keanggotaan parlemen pada umumnya diisi melalui Pemilu. Di dalam Pemilu itu seluruh rakyat diberi kesempatan untuk memilih wakil-wakilnya yang akan duduk di parlemen dan menggunakan wewenang-wewenang untuk kepentingan rakyat yang diwakilinya.

Jumlah anggota parlemen (yang biasa juga disebut sebagai lembaga legislatif ini) pada setiap Negara berbeda-beda, tergantung pada jumlah penduduk dan /atau luas

wilayahnya. Memang dasar keanggotaan parlemen ini tidaklah selamanya melalui Pemilu melainkan ada yang berdasarkan keturunan (seperti Majelis Tinggi di Inggris) dan berdasarkan penunjukan (seperti di Kanada). Tetapi pada umumnya keanggotaan dalam parlemen itu dipilih melalui Pemilu dengan sistem kepartaian. Pemilu dengan sistem kepartaian ini artinya ialah bahwa rakyat memilih partai, sedangkan partai-partai yang menjadi konstanta dalam Pemilu mengumumkan nama-nama calonnya untuk menjadi anggota parlemen.

Pada umumnya ada dua sistem dan prinsip pokok dalam Pemilu ini, yaitu:

(1) *Single-member Constituency* (satu daerah pemilihan memiliki seorang wakil), biasa disebut sistem distrik.

Sistem Distrik, ditentukan atas kesatuan geografis di mana setiap geografis yang disebut distrik hanya memilih seorang wakil. Dalam sistem ini Negara harus membagi wilayahnya ke dalam sejumlah besar distrik-distrik dan jumlah distrik itu adalah sama dengan jumlah parlemen.

Partai yang mendapat suara terbanyak di dalam setiap distrik berhak mengisi kursi parlemen dari distrik yang bersangkutan sehingga calon anggota dari partai yang mendapat suara terbanyak itulah yang menjadi anggota parlemen. Suara yang diperoleh partai lain (tidak banyak) menjadi terbuang karena berapa jumlah suara itu tidak akan ada wakilnya di parlemen berhubung kursi yang diperebutkan hanya satu. Negara-negara seperti Amerika, Inggris, Kanada, dan India menggunakan sistem distrik.

Kelemahannya-kelemahannya: 1) kurang memperhitungkan partai-partai kecil dan golongan minoritas, lebih-lebih jika anggota partai kecil dan minoritas itu terpisah-pisah ke dalam beberapa distrik. Dalam keadaan demikian partai kecil dan golongan minoritas sulit mendapatkan wakil yang bisa terpilih, 2) kurang representatif dikarenakan calon yang kalah di satu distrik menjadi kehilangan suara-suara pendukung tadi tidak mempunyai wakil di parlemen.

Kebaikan-kebaikannya: 1) kecilnya batas distrik memungkinkan calon yang akan dipilih dapat dikenal dengan baik oleh para pemilih, 2) sistem distrik mendorong kea

rah integrasi parpol-parpol karena kursi yang diperebutkan hanya satu untuk setiap distrik sehingga untuk memperoleh suara terbanyak beberapa parpol biasanya berkumpul dalam satu wadah, 3) sistem ini sederhana dan mudah dilaksanakan.

(2) **Multi-member Constituency** (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil), biasanya di sebut system Perwakilan Berimbang (Proporsional).

Sistem Perwakilan Berimbang (Proporsional), gagasan pokok system ini adalah bahwa jumlah kursi yang diperoleh satu partai sesuai dengan jumlah suara yang diperoleh. Dalam system ini wilayah negara juga dibagi-bagi ke dalam daerah-daerah, tetapi batasan-batasannya lebih besar daripada daerah dalam system distrik.

Setiap daerah memilih sejumlah wakil sesuai dengan jumlah penduduk. Misalnyaa untuk setiap 400.000 penduduk harus ada seorang wakil jika dari daerah A memiliki 1.200.000 penduduk, maka daerah A ini akan memilki 3 orang wakil, setiap 400.000 suara dihargai satu kursi wakil di parlemen. Dengan demikian dalam system ini setiap suara dihitung sehingga tidak ada suara yang hilang. Kelebihan suara dari jatah satu kursidi suatu daerah bisa dikompensasikan dengan kelebihan di daerah lain. Sistem proporsional ini sering juga dikombinasikan dengan sistem daftar (*list system*) di mana para pemilih memilih daftar calon atau salah satu partai yang telah membuat daftar calon anggota yang disusun berdasarkan peringkat.

Beberapa kelemahan sistem proporsional ini yang bisa dicatat sebagai berikut: 1) mempermudah fragmentasi dan timbulnya partai-partai baru. System ini tidak mempermudah pada upaya integrasi dari berbagai kecendrungan yang ada di dalam masyarakat, 2) wkil yang terpilih lebih merasa terikat kepada partai dan kurang merasaloyal terhadap daerah yang diwakilinya karena lebih menonjolnya partai daripada peribadi si wakil, 3) banyaknya partai dapat mempersulit terbentuknya pemerintah yang stabil karena biasanya harus mendasarkan diri pada koalisi dari dua partai atau lebih.

Pertanyaan:

1. Jelaskan unsur dominan terbentuknya suatu Negara dan kemukakan lagi kemungkinan unsur yang menjadi variable terbentuknya dan keberadaan suatu negara!
2. Jelaskan macam-macam teori kedaulatan menurut para pakar ketatanegaraan dan bandingkan implementasinya di Negara Indonesia!
3. Setelah membaca literatur tentang ketatanegaraan, saudara dapat membandingkan penerapan teori John Locke dan Montesquieu tentang pembagian kekuasaan dengan pelaksanaan ketatanegaraan di Indonesia!
4. Identifikasikan keunggulan dan kelemahan sistem pemerintahan presidensial dengan parlementer yang pernah dikondisikan di Indonesia!
5. Jelaskan sistem pemilu yang digunakan pada umumnya di dunia dan bandingkan keunggulan dan kelemahannya masing-masing!

Daftar Pustaka:

- Budiardjo, M. 1984. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta, PT. Gramedia.
- Joeniarso, S.H, 1968. Ilmu Hukum Tata Negara dan Sumber-sumber Hukum Tata Negara.? Yayasan Penerbit Gama.
-, 1984. Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia, Cetakan Kedua. Jakarta, Bumi Aksara
-, 1990. Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia, Cetakan Ketiga. Jakarta, Bumi Aksara
-, 1996. Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia, Cetakan Keempat Jakarta, Bumi Aksara
-, 2001. Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia, Cetakan Kelima Jakarta, Bumi Aksara
- Mahfud, M.D, Prof, 2001, Dasar&Struktur Ketatanegaraan Indonesia. Jakarta Rineka Cipta.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Sanusi, MR, 1958, Perkembangan Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia, Bandung, Universitas.
- A.G. Pringgodigdo, Prof,? Perubahan Kabinet Presidential Menjadi Kabinet Parlementer, Yogyakarta, Yayasan Fond Universitas Negeri gaja Mada.
- Assaat, 1951. Hukum Tata Negara Republik Indonesia. Jakarta, bulan Bintang
- Budiardjo, M. 1984. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta, PT. Gramedia.
- Joeniarso, S.H, 1968. Ilmu Hukum Tata Negara dan Sumber-sumber Hukum Tata Negara.? Yayasan Penerbit Gama.
-, 1984. Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia, Cetakan Kedua. Jakarta, Bumi Aksara
-, 1990. Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia, Cetakan Ketiga. Jakarta, Bumi Aksara
-, 1996. Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia, Cetakan Keempat Jakarta, Bumi Aksara
-, 2001. Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia, Cetakan Kelima Jakarta, Bumi Aksara
-, 2001. Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia, Cetakan Kelima Jakarta, Bumi Aksara
- Mahfud, M.D, Prof, 2001, Dasar&Struktur Ketatanegaraan Indonesia. Jakarta Rineka Cipta.
- Yamin, M. 1951. Naskah Persiapan Undang-undang Dasar 1945, Jilid I, Djakarta, Yayasan Prapantja.
-, 1962. Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia. Djakarta, Djambatan.